

**KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PEMBENTUKAN PROGRAM DESA BERSIH DARI
NARKOTIKA (DESA BERSINAR) DI KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
CITRA FITRIA DEWI HARISTA
NIM. 1917303038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Citra Fitria Dewi Harista

NIM : 1917303038

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 September 2023

Saya yang menyatakan,



Citra Fitria Dewi Harista
NIM. 1917303038

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersih Dari Narkotika (Desa Bersinar) di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah
(Studi Kasus Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden)

Yang disusun oleh **Citra Fitria Dewi Harista (NIM. 1917303038)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Citra Fitria Dewi Harista

Lampiran : 4 Eksemplar

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Citra Fitria Dewi Harista
NIM : 1917303038
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maşlahah* (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Pembimbing



Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 119790428 2009011006

Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden)

ABSTRAK

**CITRA FITRIA DEWI HARISTA
NIM. 1917303038**

**Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Negeri
(UIN) Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada tahun 2022 Kabupaten Banyumas masuk peringkat ke 3 kasus Penyalahgunaan narkoba. Melihat semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Banyumas ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas melaksanakan program desa Bersinar di setiap desa khususnya di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah sebagai desa yang memiliki tingkat kerawanan siaga pada tahun 2022. Sehingga program ini dibentuk dan dijalankan di Desa Karangtengah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi lapangan dan menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena yang diamati. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertitik pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara pribadi dengan informan sebanyak 5 orang yaitu relawan dari Desa Karangtengah dan 1 orang dari pihak BNN Kabupaten Banyumas.

Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika secara keseluruhan sudah termasuk dalam konsep *maṣlahah*, mulai dari *maṣlahah* dari segi perubahannya program ini termasuk dalam kategori *maṣlahah mutagayyirah* karena program ini merupakan program yang dapat diubah sesuai kebutuhan, kondisi dan situasi melihat dari perkembangan yang terjadi dari setiap evaluasi pelaksanaan program desa bersinar pada setiap zaman di daerah. Dari segi keberadaan, *maṣlahah* menurut syara', program ini termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*, karena program desa bersinar secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui dan menolaknya tetapi keberadaan program ini sejalan dengan tujuan syariat yaitu bertujuan untuk menghindarkan pada kemudharatan. Kemudian, dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlahah*, program desa bersinar ini termasuk dalam *maṣlahah ḥājiyyah*, karena program ini merupakan program yang bertujuan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di tingkat desa, namun program ini hadir tidak sampai pada tingkat dharuri. Artinya masih ada upaya lain untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Sehingga program ini hadir sebagai upaya preventif yang termasuk dalam kategori *maṣlahah ḥājiyyah*.

Kata kunci: *Penyalahgunaan, Narkotika, Program Desa Bersinar, Maṣlahah*

MOTTO

“Anda tidak dapat kembali dan mengubah awal, tetapi Anda dapat memulai dari posisi Anda sekarang dan mengubah akhir.”

-C.S. Lewis-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapanya semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang telah mampu menguasai diri sendiri dan mampu berdamai dengan keadaan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan mampu menyelesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta khususnya Ibu Sutinah, Mamas Jefri Hendrik Santoso, Mbah Putri Sikem serta Alm. Mbah Kakung Madsardi yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada penulis dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Agus Sunaryo, M.S.I. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang,

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden).”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Keluarga tercinta khususnya Ibu Sutinah, Mamas Jefri Hendrik Santoso, Mbah Putri Sikem serta Alm. Mbah Kakung Madsardi yang senantiasa dengan tulus dan ikhlas memberikan dukungan serta do'a kepada penulis supaya dapat terkuat dan mampu menyelesaikan Studi ini hingga akhir. Terimakasih atas segala dukungan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
9. Lili Antari, Zahra Tiara Ahmad, Avina Winda Arifta, Pipit Safitri yang selalu menemani lika-liku penulis dalam melaksanakan proses penelitian dan penyusunan skripsi. Terimakasih atas segala waktu, dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas

ketulusanya kepada penulis semoga pertemenan dan persaudaraan ini akan selalu berjalan sampai di Jannah Allah SWT nanti. Aamiin.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara A 2019, yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

11. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendo'akan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan do'a dan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan, doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 15 September 2023

Citra Fitria Dewi Harista

NIM. 1917303038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka	19
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Teori Kebijakan	25
1. Pengertian Kebijakan	25
2. Kebijakan Publik	27
3. Bentuk Kebijakan Publik	28
4. Implementasi Kebijakan Publik	30
B. Program Desa Bersih Dari Narkotika (Desa Bersinar)	30
1. Definisi program Desa Bersinar	30
2. Tujuan Program Desa Bersinar	31

3. Dasar Hukum Program Desa Bersinar	33
C. Pembentukan dan Pelaksanaan Program Desa Bersinar	35
1. Persyaratan Pembentukan Program Desa Bersinar	35
2. Tahapan Pembentukan Program Desa Bersinar	37
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan	42
4. Kegiatan Program Desa Bersinar	43
5. Indikator dan Penilaian Keberhasilan Program Desa Bersinar	44
D. Perspektif <i>Maşlahah</i>	47
1. Definisi <i>Maşlahah</i>	47
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	48
3. Tujuan Pemeliharaan <i>Maşlahah</i>	60
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian	65
C. Lokasi Penelitian.....	66
D. Sumber Data.....	66
E. Metode Pengumpulan Data.....	67
F. Metode Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
B. Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden	78
C. Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di tinjauan dari Perspektif <i>Maşlahah</i>	102
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	112
C. Kata Penutup.....	114
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	LII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	LVII

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Hasil Pemetaan Kerawanan Desa Pada Tahun 2022
- Tabel. 1.2 Jumlah Kenaikan Penyalahgunaan Jenis Narkotika Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022
- Tabel 1.3 Hasil Pemetaan Status Kerawanan Desa Pada Tahun 2022
- Tabel 1.4 Daftar Informan
- Tabel 1.5 Tujuan Sasaran Keterkaitan Visi dan Misi, Tujuan Sasaran Desa Karangtengah



DAFTAR SINGKATAN

UNDCP	<i>United Nations International Drug Control Programme</i>
BNN RI	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
BNN Prov	Badan Narkotika Nasional Provinsi
BNNK	Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
P4GN	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
IBM	Intervensi Berbasis Masyarakat
AP	Agen Pemulihan
ITE	Informasi dan transaksi Elektronik
SOP	Standar Operasional Prosedur
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
SK	Surat Keputusan
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
LPMD	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
APDes	Anggaran Pendapatan Desa
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
AJK	Alokasi Jadwal Kegiatan
HR	Hadis Riwayat
SAW	<i>Sallahlāhu'alaihiwasallam</i>
KK	Kartu Keluarga
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RAN	Rencana Aksi Nasional
SIL	Skrining Intervensi Lapangan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara
- Lampiran II Dokumentasi Wawancara
- Lampiran III Surat Keterangan Wawancara dari Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas
- Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia. *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) mengeluarkan data bahwa lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) orang penduduk dunia telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara penyalahgunaan, serta berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan. Sedangkan, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sendiri mulai terdeteksi sejak tahun 1969 dan narkoba yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis opiate (*morphine*) dan ganja saja, melainkan juga jenis *sedativa/hipnotika* (obat tidur golongan psikotropika). Tidak jarang penyalahguna memakai narkoba berganti-ganti jenis dan mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (*polydrugs abuser*).¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini telah tersebar luas sampai ke pelosok desa. Salah satunya di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Telah tercatat dalam artikel berita Radar Banyumas bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di Banyumas, masuk dalam peringkat ketiga di Jawa Tengah. Data tersebut tercatat di Badan Narkotika Nasional Kabupaten

¹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu* (Medan: Penerbit IAIN PRESS, 2011), hlm. 5-17.

(BNNK) Banyumas.² Pada akhir tahun 2022 sebanyak 159 desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas tercatat sebagai kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNNK Banyumas, yaitu M Fierza Mucharom dalam konferensi pers kinerja BNNK Banyumas. Berikut hasil pemetaan rawan narkoba tahun 2022, desa/kelurahan dengan berdasarkan status kerawanan desa:³

Tabel 1.1 Hasil Pemetaan Kerawanan Desa Pada Tahun 2022 di Wilayah Kabupaten Banyumas

No.	Status Kerawanan Desa	Jumlah Desa	Persen
1.	Siaga	102	30,8%
2.	Waspada	49	14,8%
3.	Bahaya	8	2,4%
4.	Aman	172	52%

Sumber : Analisis Penulis, 2023.

Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan desa pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Banyumas tersebut tercatat 159 desa sebagai kawasan rawan peredaran narkoba dengan pembagian 102 desa tercatat sebagai desa dengan status kerawanan siaga (30,8%), 49 berstatus waspada (14,8%), 8 desa berstatus bahaya (2,4%) dan 172 desa berstatus aman(52%). Sehingga jika dijumlah terdapat 159 desa sebagai kawasan desa rawan peredaran narkoba

²Radar Banyumas, “Penyalahgunaan Narkoba di Banyumas Peringkat Tiga Jateng”, <https://jateng.antaranews.com/berita/245292/kasus-narkoba-di-banyumas-peringkat-ketiga-se-jateng> , diakses pada 8 Januari 2023.

³Puji Purwanto, “156 Desa di Banyumas Tercatat Jadi Kawasan rawan Narkoba”, <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/pr-096355929/159-desa-di-banyumas-tercatat-jadi-kawasan-rawan-narkoba> , diakses pada 8 Januari 2023.

yaitu kawasan desa yang berstatus siaga, waspada dan bahaya dari total 331 desa/kelurahan.

Pada tahun 2022 kasus narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan 13,2 persen, yakni pada tahun 2021 dari 76 kasus dengan 91 tersangka sedangkan pada tahun 2022 menjadi 86 kasus dengan 108 tersangka. Selain kenaikan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang mengalami kenaikan, angka jenis penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan. Adapun data kenaikan angka penyalahgunaan jenis narkoba, diantaranya sebagai berikut:⁴

Tabel 1.2 Jumlah Kenaikan Penyalahgunaan Jenis Narkoba Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022

No.	Jenis Narkoba	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Sabu-Sabu	172.89 gram	538,54 gram
2.	Ganja	643, 13 gram	2.724,3 gram
3.	Psikotropika	5. 105 butir	6.499 butir
4.	Obat Daftar G	9. 639 butir	117. 394 butir
5.	Tembakau Sintetis	501, 74 gram	4,3 gram
6.	Ekstasi	71 butir	17 butir

Sumber : Analisis Penulis, 2023.

⁴ Idealisa Masyrafina dan Yusuf Assidiq, "Angka Kejahatan Banyumas Turun, Tren Kasus Narkoba Naik pada 2022", <https://rejogja.republika.co.id/berita/rnsxnl399/angka-kejahatan-banyumas-turun-tren-kasus-narkoba-naik-pada-2022> , diakses pada 8 januari 2023.

Berdasarkan data tersebut tercatat kasus narkoba yang menonjol pada 2022 di antaranya kasus narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti seberat 437,42 gram dan kasus narkoba jenis ganja dengan barang bukti seberat 2,6 kg. Selama 2022, barang bukti sabu-sabu yang diamankan tercatat 538,54 gram, ganja 2.724,3 gram, tembakau sintetis seberat 4,3 gram, ekstasi sebanyak 17 butir, obat daftar G sebanyak 117.394 butir, dan psikotropika sebanyak 6.499 butir. Barang bukti kasus narkoba tersebut secara umum meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2021, untuk sabu-sabu 172,89 gram, ganja sebanyak 643,13 gram, obat daftar G sebanyak 9.639 butir, dan psikotropika sebanyak 5.105 butir. Untuk barang bukti tembakau sintetis dan ekstasi pada 2022 turun, karena pada 2021 barang bukti tembakau sintetis sebanyak 501,74 gram dan ekstasi sebanyak 71 butir.

Adapun Peraturan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁵ Dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan zat berbahaya. Hadirnya badan nasional ini agar bisa mempercepat proses guna membantu korban dalam perkara zat berbahaya ini. Peraturan ini diharapkan bisa memberikan sanksi yang tepat guna memberikan keadilan bersama. Undang-

⁵ Sri Suryawati, dkk, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 8-9.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat tepat ditetapkan dengan memberikan kewenangan kepada BNN untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini. Fungsi BNN harus mendapat dorongan dari masyarakat agar bisa menjalankan proses hukum dalam penegakan penyalahgunaan obat terlarang.⁶

Selain itu, di dalam Hukum Islam segala aspek kehidupan telah diatur, ditata, dan disempurnakan berdasarkan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Salah satu metode hukum Islam yang digunakan untuk mengukur kemaslahatan adalah perspektif *maṣlaḥah*. Definisi *maṣlaḥah* secara bahasa berarti segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat atau bermakna kebaikan dan manfaat. Namun, ada banyak tokoh yang mengusulkan definisi ini, salah satunya adalah al-Ghazali, yang mengatakan bahwa *maṣlaḥah* pada awalnya berarti mengambil manfaat dan menolak mudarat. Jika melihat kepada beberapa pengertian tersebut, *maṣlaḥah* diartikan sebagai kemanfaatan secara bahasa dan meniadakan kemudharatan secara istilah. Dengan begitu *maṣlaḥah* mempunyai arti kebaikan dan keuntungan yang diperoleh dengan meninggalkan sesuatu atau dengan melakukan sesuatu dengan batasan hanya untuk

⁶ Ida Bagus Trisnha, dkk, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2 no. 3, 2020, hlm. 362. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2517>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membawa keburukan.

Konsep *maṣlaḥah* menjadi sebuah kajian yang dianggap penting dalam penemuan hukum Islam. Dalam khazanah hukum Islam keberadaannya cukup berpengaruh. Konsep *maṣlaḥah* jika ditelisik lebih dalam memiliki cangkupan yang sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik. Para ulama membagi *maṣlaḥah* menjadi dua macam bagian, yang pertama dari segi kekuatan sebagai hujjah dan yang kedua dari keserasiannya dengan akal manusia dengan tujuan syara'. Pembagian yang pertama dibagi ke tiga bagian yaitu: *Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*, Kedua *maṣlaḥah al-ḥājiyyah*, Ketiga, *maṣlaḥah taḥsīniyyah*. Sedangkan jika ditinjau dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara', *maṣlaḥah* juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu: Pertama, *maṣlaḥah mut'abarah*. Kedua, *maṣlaḥah mulghāh*. Ketiga, *Maṣlaḥah mursalah*.

Berdasarkan pembagian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalil tidak selalu selaras dengan maslahat. seperti halnya dengan jenis *maṣlaḥah mulghāh*. Jenis *maṣlaḥah* ini tidak mendapatkan pengakuan dalam hukum-hukum syara'. Oleh karena itu, jumhur ulama memandang *maṣlaḥah mulghāh* tidak dianggap keberadaannya dan tidak diperbolehkan menyandarkan maslahat kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. Maka berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya *maṣlaḥah mut'abarah* dan *maṣlaḥah mursalah* lah yang diakui.⁷

⁷ Mohd. Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perseptif Teori Masalahah", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 no. 2, Juni 2021, hlm. 168-169. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1761/897>, diakses pada 6 Januari 2023.

Berbagai upaya dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika telah dilakukan oleh BNN khususnya BNNK Banyumas. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. BNNK Banyumas berupaya menekan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas dengan melaksanakan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).⁸ Untuk mengatasi hal tersebut, BNNK Banyumas melaksanakan Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan di tingkat desa, bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menjalankannya.⁹

Desa Bersinar adalah upaya untuk menghentikan dan menangani penyalahgunaan narkoba di sebuah Desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa dan masyarakat desa. Tujuan pembentukan Desa Bersinar adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam mengelola fasilitas Desa bersih narkoba secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya yang ada di Desa, dan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum Desa. Sebagai salah satu unsur dari upaya optimalisasi peran BNNK Banyumas bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Desa dan

⁸ Anonim, "BNNK Perkiraan Jumlah Penyalahguna Narkoba Di Banyumas 23. 985 orang", <https://jateng.antaranews.com/berita/477894/bnnk-perkiraan-jumlah-penyalahguna-narkoba-di-banyumas-23985-orang> , diakses pada 19 Januari 2023.

⁹ Hening Prihanti, "BNN Banyumas Ungkap 172 desa Aman Dan 8 Desa Bahaya Narkoba Di Tahun 2022, <https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/banyumas-roya/pr-1156033170/bnn-banyumas-ungkap-172-desa-aman-dan-8-desa-bahaya-narkoba-di-tahun-2022-mana-saja>, diakses pada 19 Januari 2023.

Puskesmas, dalam program P4GN agar dapat tercapainya lingkungan Desa yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) merupakan program yang menerapkan kegiatan advokasi dan diseminasi. Advokasi disini adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dijalankan oleh tim petugas lini lapangan seperti dijelaskan di atas dan juga melibatkan tokoh-tokoh penting sebagai narasumber, seperti pihak BNNK dan pihak kepolisian. Target dan sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh elemen yang ada di Desa, baik bagi masyarakat desa maupun para perangkat Desa.

Selanjutnya kegiatan Diseminasi, kegiatan ini di dalamnya berisi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat Desa. Kegiatan ini dilakukan oleh tim Agen Pemulihan. Sasaran dari kegiatan ini adalah korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi dan/atau pemulihan berbasis masyarakat, remaja dan keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan penggunaan narkoba pada salah satu anggotanya. Program Desa Bersih Narkoba merupakan program yang mengandalkan kemandirian Desa dalam pelaksanaannya. Dalam program ini, BNN hanya diberikan tugas untuk memberikan stimulus saja kepada Desa. Setelah itu Desa dengan berbagai sumber daya yang dimiliki diharapkan dapat

secara mandiri untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).¹⁰

Berdasarkan data yang tercatat di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas telah tercatat 6 Desa yang telah melaksanakan Program desa Bersinar selama 4 Tahun silam sejak dibentuknya Program Desa Bersinar yaitu pada tahun 2019 namun baru terlaksana pada tahun 2020. Pada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Banyumas tercatat baru 1 Desa yang telah melaksanakan program Desa Bersinar yaitu desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang. Pada tahun 2021 terdapat 2 Desa yang telah melaksakan program Desa Bersinar yaitu Desa Karang Tengah, Kecamatan Baturaden dan Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan kembaran. Pada tahun 2022 tercatat 3 Desa yaitu Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedung Banteng, Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor. Pada tahun 2023 sedang dicanangkan 33 desa sebagai pelaksana program desa bersinar namun baru 2 yang terbentuk karena masih keterbatasan dana anggaran dari pemerintah pusat, yaitu desa Singasari, Kecamatan Karanglewas, Desa Sokaraja, Kecamatan Sokaraja.¹¹

Hasil pemetaan desa tersebut sebagai Desa yang melaksanakan program Desa Bersinar di dasarkan atas hasil pemetaan dengan tingkat kerawanan Desa yaitu Desa yang berada pada tingkat kerawanan siaga dan waspada. Adapun

¹⁰ Nurul Mardhiyah dan Harapan Tua RFS, “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, vol. 1 no. 4, 2022, hlm. 9. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/620>, diakses pada 6 Januari 2023.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Wicky Sri Erlangga Adityas (Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Banyumas) Pada Tanggal 17 Februari 2023.

pembagian Desa dengan status kerawanan Desa berdasarkan hasil pemetaan kerawanan desa pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hasil Pemetaan Status Kerawanan Desa Pada tahun 2022

No	Nama Desa	Kecamatan	Status Kerawanan Desa
1.	Pancasana	Ajibarang	Waspada
2	Karangtengah	Baturaden	Siaga
3	Tambaksari Kidul	Kembaran	Aman
4	Dawuhan Wetan	Kedung Banteng	Aman
5	Bojongsari	Kembaran	Siaga
6	Kalibagor	Kalibagor	Waspada
7	Sokaraja tengah	Sokaraja	Siaga
8	Singasari	Karanglewas	Siaga

Sumber : Analisis Penulis, 2023.

Berdasarkan hasil pemetaan status kerawanan desa tersebut tercatat desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran dan desa Dawuhan, Kecamatan Kedung Banteng memiliki status kerawanan aman. Hal ini karena pemetaan pada tahun 2022 menggunakan data jumlah kasus pada tahun 2021 yang mana pada tahun 2021 desa Tambaksari Kidul tidak Ditemukan kasus sedangkan di tahun 2022 Tambaksari Kidul terdapat kasus Penyalahgunaan narkotika. Karena tahun 2023 belum ada pemetaan status kerawanan desa terbaru sehingga data status kerawanan desa masih menggunakan data status kerawanan desa pada tahun 2022.

Adanya program desa Bersinar ini telah membawa perubahan di beberapa desa dikabupaten banyumas khususnya di 6 desa yang telah dibentuk program desa Bersinar. Salah satunya di desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Program desa Bersinar telah dibentuk sejak 2021 di desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Program desa Bersinar ini telah membawa Perubahan yang baik di desa ini. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi dari BNNK Banyumas yang menyatakan bahwasanya desa Karangtengah, kecamatan Baturaden adalah desa yang paling unggul dalam menjalankan Program desa Bersinar. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pada program desa bersinar yang dapat berjalan dengan baik di desa ini. Salah satunya seperti kegiatan Pencegahan dan kegiatan rehabilitasi yang dapat berjalan dengan baik. Peran aktif masyarakat serta upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta penggiat program desa bersinar inilah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan dari tercapainya desa bersih dari narkoba. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di desa Karangtengah, kecamatan Baturaden telah terjadi penurunan angka penyalahgunaan narkoba sejak dibentuknya program desa Bersinar. Sejauh ini tidak ditemukan kasus baru penyalahgunaan narkoba di desa karangtengah, kecamatan Baturaden ini.

Namun, dibalik keberhasilan desa karangtengah, kecamatan baturaden tersebut tidak menutup kemungkinan masih memiliki kendala dalam menjalankan program desa bersinar secara maksimal. Misalnya seperti para penggiat dan relawan kesulitan dalam meyakinkan beberapa masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Serta para penggiat dan relawan

masih kesulitan dalam memutus jalur perdagangan obat-obatan terlarang untuk masuk ke dalam desa. Karena mengingat letak geografis desa yang dekat dengan daerah wisata yang tidak menutup kemungkinan budaya luar dapat masuk kedalam desa ini termasuk dalam hal transaksi penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga hal tersebut juga menjadi kendala dalam menciptakan desa bersih dari narkotika.¹²

Begitu juga kendala-kendala yang dirasakan oleh beberapa desa lainnya dalam menciptakan desa bersih dari narkotika. Salah satunya yaitu desa tambaksari kidul, kecamatan kembaran. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada desa tambaksari kidul, kecamatan kembaran. Ternyata program pencegahan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika telah dilakukan sejak tahun 2017 yang dikeola secara mandiri oleh desa. Kemudian pada tahun 2021 baru masuk program desa bersinar yang diwadahi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data evaluasi dari BNNK banyumas menyatakan bahwasanya desa tambaksari kidul, kecamatan kembaran belum masimal dalam melaksanakan program desa bersinar, hal ini berdasarkan data BNNK Banyumas bahwasanya masih ditemukan kasus baru penyalahgunaan narkotika di desa tambaksari kidul, kecamatan kembaran. Dikatakan kurang maksimal karena kegiatan yang dapat dilaksanakan di desa ini hanya kegiatan pencegahan, sedangkan kegiatan Rehabilitasi belum terlaksana di desa ini. Hal

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Sirman (Kasi Pemerintahan Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden) Pada Tanggal 16 Maret 2023.

ini karena keterbatasan dana dari pusat dan desa untuk dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi di desa tambaksari kidul, kecamatan kembaran. Letak geografis desa tambaksari kidul ini juga menjadi kendala dalam menciptakan desa bersih dari narkoba karena desa tambaksari kidul yang terletak dengan perbatasan kota yang dapat memberi kemudahan untuk melakukan transaksi obat-obatan terlarang di desa tambaksari kidul, kecamatan kembaran. Begitu juga dengan 6 desa lainnya yang pasti terdapat beberapa keberhasilan dan kendala dalam menjalankan program desa Bersinar ini.¹³

Dengan melihat tingginya angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden dengan program yang dilaksanakan oleh BNNK Banyumas yaitu Program Desa Bersinar sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan narkoba di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Hal inilah yang menjadi menarik untuk diteliti, mengenai bagaimana Program Desa Bersinar itu sendiri dalam praktik di lapangan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di tingkat desa khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden serta apabila ditinjau dari perspektif *masalah*. Maka dalam konteks penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaitkan dengan program desa bersinar sebagai program yang dapat ditinjau dalam perspektif *masalah*, yang mana program tersebut merupakan wujud Pencegahan dari adanya kerusakan yang diakibatkan oleh

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rita Indrasari (Pegiat Program Desa Bersinar) Pada tanggal 17 Maret 2023.

Penyalahgunaan Narkotika. Karena apabila penyalahgunaan narkotika tidak ditanggulangi maka akan memperluas kerusakan. Hal ini untuk menggali nilai kemaslahatan atau konsep Hukum Islam akan program tersebut apabila ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

Maka dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut melalui karya ilmiah yang berjudul **“Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam Pembentukan Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlahah*” (Studi Kasus di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden).**”

B. Definisi Operasional

1. Program Desa Bersih Narkotika (Bersinar)

Program Desa Bersinar bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba. Program ini dijalankan di tingkat kelurahan atau desa dan memenuhi kriteria tertentu untuk mencegah, memerangi, menyalahgunakan, dan menyebarkan narkoba (P4GN). Desa bersinar dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga non-pemerintahan dan swasta yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mendampingi, dan membina.¹⁴ Hal ini merujuk pada program yang akan penulis teliti, yang mana program desa Bersinar ini adalah program yang dibentuk sebagai

¹⁴Hammed Diputra Imfyan, “Efektivitas Program Desa Bersinar Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”, *Cross-Border*, vol. 5 no. 2, 2022, hlm. 1298. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1282>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023.

salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika di tingkat desa khususnya di desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden yang telah di bentuk program Desa Bersinar. Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden yang akan menjadi fokus penelitian ini untuk menggali mengenai pelaksanaan dari Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam Pembentukan Program Desa Bersinar sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkotika di tingkat desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵ Dalam penelitian ini dimaksudkan pada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai tindakan melawan hukum. Sebagaimana di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 Nomor 15 mendefinisikan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini berkaitan dengan apa

¹⁵ Awet Sandi, SKM, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara* (Bandung: Mujahidin Press Bandung, 2016), hlm. 15.

yang akan penulis teliti, bahwasanya tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyumas memiliki arti bahwa tingginya tingkat orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang tinggi juga di Kabupaten Banyumas, termasuk pada Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden yang menjadi fokus penelitian.

3. *Maṣlahah*

Secara etimologi kata *maṣlahah* mempunyai beragam makna, bisa berarti kebaikan, faedah, dan manfaat. *Maṣlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan dalam bahasa arab sering pula disebut yaitu sesuatu yang baik dan benar.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaitkan dengan program desa Bersinar sebagai program yang dapat ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, yang mana program tersebut merupakan wujud Pencegahan dari adanya kerusakan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika. Maka dalam hal ini adanya program desa bersinar sebagai suatu upaya yang dapat ditinjau dengan perspektif *maṣlahah*. Hal ini untuk menggali nilai kemaslahatan atau konsep Hukum Islam akan program tersebut apabila ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

¹⁶ Sahibul Ardi, "Konsep Masalahah dalam Perspektif Ushuliyyin", *An-Nahdhah*, vol. 10 no. 20, 2017, hlm. 235. <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam Pembentukan Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden?
2. Bagaimana Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di tinjauan dari Perspektif *Maṣlahah*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan beberapa pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam Pembentukan program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden.
- b. Untuk menganalisis program Desa Bersih dari Narkotika (Bersinar) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika apabila di tinjauan dari Perspektif *Maṣlahah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini diantaranya:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara karena penelitian ini berhubungan dengan Program yang merupakan kebijakan dari Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non kementerian yang wewenangnya diatur berdasarkan Hukum Administrasi Negara. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, akademisi maupun masyarakat dalam pengembangan penelitian atau kajian terhadap program desa bersih dari narkoba (Desa Bersinar) sebagai upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dilingkungan pemerintahan Desa/Kelurahan. Serta kajian mengenai studi Hukum Islam khususnya perseptif *maṣlahah* sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam. Selain itu, penelitian ini secara teoritis juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan studi Strata satu (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai bahan pemikiran yang mungkin dapat di jadikan referensi atau evaluasi bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran dan evaluasi bagi lembaga negara dan instansi khususnya bagi pemerintahan desa mengenai Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam Pembentukan Program Desa Bersinar khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden.

- 2) Sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum lainnya, mahasiswa dan berbagai pihak yang melakukan penelitian menyangkut upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk menelaah kembali terhadap masalah yang diangkat menjadi tema penelitian, dan untuk menjelaskan kedudukan masalah tersebut kepada masalah yang lebih luas. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kajian pustaka merupakan tinjauan kembali terhadap penelitian sebelumnya. Sebelum peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, diantaranya adalah:

Skripsi karya Erni Syafitri dengan Judul Analisis Terhadap Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja. Skripsi ini menjelaskan tentang salah satu upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja, yaitu dengan upaya Pre-emptif yakni suatu pembinaan proses permulaan yang dilaksanakan atas aparat pihak kepolisian guna menanggulangi, mencegah, dan memberantas terbentuknya perbuatan

kejahatan. Pada skripsi ini juga dijelaskan mengenai faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja didasarkan atas beberapa faktor penghambat yakni, diantaranya adalah dikarenakan faktor luas wilayah, faktor masyarakat yang memiliki kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba masih kurang, faktor penegak hukum yang ketika atas kebenarannya itu suatu proses peradilan yang ditegakkan oleh hukum atas Indonesia sedang tidak terlaksana atas seluruhnya perangkat-perangkat secara efektif yang dibersamakan pelaksanaannya atas aparat lembaga peradilan hukum, adanya faktor personil Polsek Perhentian Raja dimana jumlah personil 25 personil, faktor sarana dan prasana yang memiliki mobil operasional hanya 1 unit dan belum memiliki alat ITE. Dan berbagai faktor penghambat lain yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja.¹⁷ Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkoba. Namun perbedaannya adalah penulis dalam membahas upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba lebih difokuskan pada Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pada penelitian tersebut membahas

¹⁷ Erni Syafitri, "Analisis Terhadap Upaya Penggalangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja", *Skripsi* diterbitkan (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020). <https://repository.uir.ac.id/15887/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

mengenai upaya penanggulangan secara keseluruhan di Wilayah Hukum Perhentian Raja.

Skripsi karya Putri Aulia Risky dengan Judul Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya penanggulangan Narkotika yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, mengenai faktor penyebab terjadinya modus peredaran narkotika di Provinsi Aceh antara lain seperti faktor ekonomi, faktor geografis, faktor Pendidikan, faktor kurangnya pemahaman tentang hukum, faktor ketersediaan narkotika yang terus masuk dari dalam ataupun luar negeri, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan suatu Tindakan kriminal apabila ditinjau menurut Hukum Islam.¹⁸ Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis tentang upaya penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkotika apabila ditinjau Menurut Hukum Islam. Namun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dari penelitian penulis yang lebih mengfokuskan pada Program Desa Bersinar sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan tinjauan Hukum Islam lebih di fokuskan pada perspektif *maṣlahah* yang berperan sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam.

¹⁸ Putri Aulia Risky, “Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* diterbitkan (Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2020). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14321/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

Jurnal karya Ida Bagus Trishna Setiawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya dengan Judul Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang peran BNN dalam upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, untuk menanggulangi tindak pidana narkotika, BNN mengutamakan bidang pencegahan. Dalam bidang ini BNN sudah melakukan pencegahan disemua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir disemua lingkungan tersebut sudah diberi pelatihan tentang bahaya narkotika.¹⁹ Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai upaya pencegahan terhadap tindak pidana Narkotika. Adapun perbedaanya yaitu penelitian tersebut membahas mengenai upaya pencegahan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap tindak pidana Narkotika.

¹⁹ Ida Bagus Trishna Setiaawan dkk, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2 no. 2, 2020, hlm. 365. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2517>, diakses pada 6 Januari 2023.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dan juga supaya penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yaitu adanya Program Desa Bersih Dari Narkotika (Desa Bersinar) sebagai salah satu upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden apabila di tinjauan dari Perspektif *Maşlahah*, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka untuk menjelaskan sumber atau data yang menjadi referensi penelitian, metode penelitian untuk menjelaskan metode apa yang akan digunakan, dan yang terakhir yaitu sistematika penelitian untuk menjelaskan susunan penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian teori dari Program Desa Bersih dari Narkotika (Bersinar) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan tinjauan *maşlahah*.

Bab ketiga, Metode Penelitian, pada Bab ini membahas mengenai Metode Penelitian yang meliputi jenis pendekatan penelitian, menentukan sumber data, dan metode pengumpulan data, serta menganalisis data.

Bab keempat, pada bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Penulis menjelaskan tentang Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersinar (Bersih Dari Narkotika) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Serta analisis tentang Kebijakan Badan

Narkotika Nasional dalam pembentukan Program Desa Bersinar (Bersih Narkotika) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup. Yang mana pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari analisis yang telah dibuat guna menjawab pokok permasalahan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari Bahasa Yunani yaitu berasal dari kata “*polis*” yang memiliki arti negara atau kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa latin menjadi “*politia*” yang memiliki arti negara. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa inggris “*policie*” yang memiliki arti berkenan dengan pengendalian masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan. Istilah “*kebijakan*” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan merupakan keputusan tetap yang konsistensi dan penguatan tingkah laku individu yang mematuhi keputusan. dengan cara memberikan hadiah dan sanksi. Kebijakan dianggap sebagai alat teknis, rasional, dan berorientasi tindakan untuk menyelesaikan masalah. Bunyi dan rumusan kebijakan sengaja dibuat untuk mempengaruhi perilaku kelompok target.²⁰

Kebijakan memiliki definisi yang luas dan khusus. Kebijakan biasanya mengacu pada jaringan keputusan atau tindakan yang memberikan kontinuitas, koherensi, dan arah. Dalam hal ini, Greer dan Paul Hoggett

²⁰ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 20.

menganggap kebijakan sebagai kumpulan tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan tertentu. Konsep kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada memilih cara untuk mencapai tujuan. Namun demikian, kebijakan public juga dikenal sebagai "kebijakan publik" adalah konsep unik yang memiliki arti dan definisi khusus dalam bidang akademik. Definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Eyestone. Menyatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya". Menurut Anderson "kebijakan merupakan arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan".²¹

Istilah kebijakan pada umumnya Istilah tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usul, rancangan besar, dan tujuan seringkali digunakan bersamaan. Kebijakan pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini dapat disusun dalam bentuk yang sederhana maupun dalam bentuk secara kompleks dan dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Hal ini sejalan dengan arti dari kebijakan yang disusun, sehingga pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan

²¹ Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur, *Analisis Kebijakan Publik* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019), hlm. 2.

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam arti lain kebijakan juga didefinisikan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan istilah kebijakan negara atau kebijakan publik.²²

dari sejumlah pengertian kebijakan yang dijelaskan oleh para ilmuwan tersebut. Pada dasarnya, pertanyaan tentang apa, bagaimana, siapa, dimana, dan mengapa termasuk dalam kebijakan. Semua pertanyaan tersebut terkait dengan masalah yang dihadapi lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang isi, prosedur, strategi, dan waktu pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan publik dengan menggunakan program atau

²² Sholih Muadi, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, vol. 6 no. 2, 2016, hlm. 197. <https://www.academia.edu/40765874/K> diakses pada tanggal 9 September 2023.

bentuk upaya-upaya lainnya. Menurut beberapa ahli, kebijakan publik terdiri dari kegiatan sistematis dan tindakan pemerintah, serta keputusan yang dibuat atau digambarkan oleh pemerintah. Definisi kebijakan publik bervariasi tergantung pada perspektif seseorang.

Kebijakan publik menurut A. Hoogerwert merupakan bagian penting dari politik, yang dapat didefinisikan sebagai tujuan tertentu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara elemen pemerintah dan lingkungannya didefinisikan sebagai kebijakan publik, menurut Anderson. Selanjutnya, Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses penentuan kebijakan terdiri dari lima tahap: menemukan masalah kebijakan publik, membuat proposal kebijakan publik, mendukung kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik, dan mengevaluasi pelaksanaannya.²³

3. Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat setelah adanya permasalahan publik dengan isu-isu tertentu. Kebijakan publik secara umum terdapat empat bentuk kebijakan publik yakni:

²³ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajak Mada University Press: 2003), hlm. 98.

a. Kebijakan Formal

Kebijakan formal merupakan keputusan-keputusan yang disusun secara tertulis dan disahkan dan atau diformalkan agar dapat berlaku dan dijalankan. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya tidak semua kebijakan publik yang sudah diformalkan identik dengan hukum, meskipun suatu kebijakan masih bersifat hierrarki. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni perundang-undangan, hukum, dan regulasi.²⁴

b. Kebiasaan Umum Perangkat Publik

Proses manajemen organisasi publik, seperti upacara rutin, adalah sumber kebijakan ini. SOP, baik tertulis maupun tidak tertulis, seringkali tidak diformalkan.

c. Perilaku Pejabat Publik

Kebijakan publik paling jarang berbicara tentang perilaku pejabat publik; namun, faktanya adalah bahwa setiap tindakan pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya. Sebuah contoh tindakan korup kepala daerah akan menghasilkan tindakan korup di daerah tersebut. Ini karena korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensional.

²⁴ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Kompatindo, 2016), hlm. 136.

d. Pernyataan Pejabat Publik

Pernyataan pejabat publik di forum publik: Pernyataan pejabat publik selalu mewakili lembaga publik yang dipimpin atau diwakili, jadi pejabat publik harus berhati-hati saat berbicara.²⁵

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah proses administrasi setelah kebijakan dibuat, disetujui, dan disahkan. Ini adalah tahap antara evaluasi kebijakan dan perumusannya. Logika *top-down* digunakan dalam implementasi kebijakan, yang berfungsi untuk membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasilnya. Ini berarti mengubah pilihan makro atau abstrak menjadi pilihan mikro atau konkrit.²⁶

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya baik dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

B. Program Desa Bersih Dari Narkotika (Desa Bersinar)

1. Definisi program Desa Bersinar

Desa Bersih dari Narkotika, atau Desa Bersinar. Desa Bersinar adalah kelompok wilayah setingkat Kelurahan atau Desa yang memiliki kriteria khusus di mana program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

²⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses* (Yogyakarta: Medpress, 2017), hlm. 31.

²⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 63.

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan secara luas.²⁷ Dimana ada aplikasi aktivitas pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba (P4GN). Desa Bersinar direncanakan, dilaksanakan serta dinilai langsung oleh rakyat, pemerintah, pemda, pemerintah desa, forum non Pemerintahan serta partikelir yang berperan pada fasilitasi, pendampingan serta pelatihan. Program Desa Bersinar adalah bagian dari pada *soft power approach* atau pendekatan yang dikedepankan oleh BNN RI, sebuah tindakan preventif dalam membuat ketahanan diri pada desa serta daya cegah terhadap Penyalahgunaan narkoba disuatu desa.²⁸

Diharapkan bahwa program Desa Bersinar akan menjadi program utama BNN untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk melindungi desa, masyarakat terkecil, dari bahaya narkoba dan peredaran gelap. Sesuai dengan namanya, menciptakan Desa yang bebas narkoba semaksimal mungkin.

2. Tujuan Program Desa Bersinar

Desa Bersinar adalah salah satu upaya pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan narkoba yang tidak lagi berorientasi pada individu dan kelompok tertentu. Desa Bersinar menasar tingkat desa yang dikelola secara mandiri bersama pemerintah setempat. Keberadaan Desa Bersinar

²⁷ Anonim, Desa Bersinar, <https://sidepe.bnn.go.id/publik/desabersinar>, diakses pada 24 Mei 2023.

²⁸ Dewa Krisna Putra dkk, "Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Referensi Hukum*, vol. 4 no. 1, Maret 2022, hlm. 7. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/1>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat bersih narkoba melalui pengelolaan partisipatif, terpadu dan berkelanjutan berbasis pendayagunaan masyarakat.²⁹ Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat ditingkat desa untuk dapat mampu mengendalikan kenaikan angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditingkat desa masing-masing. Proses pendampingan ini sebagai wadah bagi masyarakat serta pemerintah desa untuk dapat mampu menjalankan upaya penerapan P4GN secara mandiri pada tingkat desa.

Adanya Program desa Bersinar yang paling utama adalah untuk menekan tingginya angka kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Selain itu, untuk meningkatkan pendampingan kepada masyarakat desa dalam penyelenggaraan fasilitas desa bersih Narkoba yang di kelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya di desa. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh desa, diharapkan dapat menjalankan program desa bersinar secara mandiri.

Selain itu, adanya program desa bersinar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memfasilitasi kegiatan desa bersinar. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Provinsi dalam membina daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan desa bersih narkoba. Serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama

²⁹ Muh. Ardila Amry, *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka: 2022), hlm. 95.

lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kegiatan desa bersih narkoba.³⁰ Karena dalam program desa bersinar melibatkan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan desa bersih dari narkoba. Sebagai salah satu unsur dari upaya optimalisasi peran tiga pilar BNN sehingga perlu adanya kerjasama dengan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat setempat dalam Program P4GN agar dapat terciptanya lingkungan desa yang bersih dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Dasar Hukum Program Desa Bersinar

Adapun dasar hukum dari dibentuknya Program Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar), sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

³⁰Humas BNN, "Pengertian Desa Bersinar (Bersih Narkoba), <https://sukabumikab.bnn.go.id/pengertian-desa-bersinar-bersih-narkoba/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

- g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.
- h. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- m. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018.

- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018.
- o. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 354/9041/SJ kepada Gubernur di seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018.
- p. Surat Edaran Deputy Pencegahan Nomor: SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018.³¹

C. Pembentukan dan Pelaksanaan Program Desa Bersinar

1. Persyaratan Pembentukan Program Desa Bersinar

Dalam proses pembentukan desa bersinar pada suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi desa yang menjalankan program Desa Bersinar perlu memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat

Data kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, Data Potensi Desa, Data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas,

³¹ Direktorat Advokasi, Deputy Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019), hlm. 40.

sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Desa Bersinar secara berkesinambungan.

b. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah

Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam proses pembentukan desa bersinar pada suatu wilayah. Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintahan kabupaten/kota, Kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa bersinar dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

c. Peran Aktif Masyarakat

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembentukan program desa Bersinar, namun peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program desa bersinar dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat Terhadap bahaya Penyalahgunaan narkoba.

d. Memenuhi Kriteria Wilayah

Dalam pembentukan desa bersinar disuatu wilayah, perlu memperhatikan kriteria wilayah dalam pembentukan Desa Bersinar tersebut. Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai dasar pembentukan

Desa Bersinar adalah kriteria yang dapat memungkinkan adanya kegiatan penyalahgunaan dan transaksi peredaran gelap narkoba.

Adapun kriteria wilayah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah persisir.
- 2) Daerah perbatasan.
- 3) Daerah berbatasan dengan kota.
- 4) Adanya tempat industri.
- 5) Adanya tempat-tempat wisata.
- 6) Desa/Kelurahan di Indonesia.³²

2. Tahapan Pembentukan Program Desa Bersinar

a. Membangun Komitmen

Langkah awal dalam mewujudkan desa bersinar di suatu wilayah adalah dengan membangun komitmen atau adanya dukungan dari semua pihak, baik dukungan dari politis, dukungan teknis dan dukungan operasional. Karena pada dasarnya membangun komitmen adalah untuk menjadikan Desa Bersinar sebagai program/kegiatan yang menjadi urusan Bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan. Adapun dukungan dan komitmen dalam hal ini salah satunya adalah dukungan dan komitmen dari Bupati/walikota, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan para tokoh Masyarakat/Agama

³² Patrick Servanda Grotius Paradik dkk, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Guna Mewujudkan Sidorejo Sebagai Desa Bersinar", *Jurnal Abdi Panca Marga*, vol. 3 no. 1, Mei 2022, hlm. 13. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/abdipancamarga/article/view/940>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

merupakan modal utama proses pembentukan, oprasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan Desa Bersinar. Langkah awal ini dikoordinasikan oleh perwakilan dari BNN RI/BNNKab/Kota melalui berbagai forum.

b. Pemilihan Desa Bersinar

Dalam pemilihan Desa Bersinar ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya:

- 1) Antara BNNP/BNNKab/Kota harus saling bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk dapat melakukan pemilihan Desa Bersinar pada suatu wilayah.
- 2) Dalam pemilihan Desa Bersinar harus disesuaikan dengan prasyarat wajib dalam Pembentukan Desa Bersinar.
- 3) Melakukan penyusunan Profil Wilayah yang akan dijadikan Program Desa Bersinar antara BNNP/BNNKab/Kota, Pemerintah Daerah beserta unsur Kecamatan dan unsur dari Desa/Kelurahan.

c. Penetapan Desa Bersinar

Dalam proses penetapan desa bersinar pada suatu wilayah terdapat alur dalam penetapannya, Adapun alur penetapan wilayah yang akan dijadikan Desa Bersinar sebagai berikut;

- 1) Rekapitulasi profil wilayah yang sudah disusun dalam proses pemilihan Desa Bersinar, kemudian hal tersebut yang kemudian akan menjadi materi dalam rapat penetapan Desa Bersinar.

- 2) Rapat Penetapan wilayah Desa Bersinar dilaksanakan oleh perwakilan BNNP/BnnKab/Kota dengan melibatkan Bupati/walikota dan OPD termasuk penempatan kelompok kegiatan, kader per Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
- 3) Setelah ditetapkan melalui Rapat tersebut maka perlu dibuat Surat Keputusan untuk mengusulkan kepada Kepala Desa, Lurah atau Camat untuk menetapkan Desa Bersih Narkoba.
- 4) Penetapan wilayah Desa Bersinar kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur Organisasi Desa Bersinar oleh OPD dan disahkan melalui surat keputusan (SK) Bupati/walikota.

d. Menyusun Kelompok Kerja Desa Bersinar

Desa Bersinar dibentuk pada tingkatan wilayah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah dan dalam pelaksanaan program kegiatannya dikelola oleh kelompok kerja (Pokja). Tim Pokja Desa Bersinar dalam menjalankan Program Desa Bersinar akan dibantu oleh kelompok Kegiatan dari berbagai unsur dari Pemerintah Desa maupun masyarakat yang ada di Desa tersebut. Adapun Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam desa Bersinar terdiri dari:

- 1) Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain.

- 2) Petugas Lini Lapangan dari Relawan Anti Narkoba, Penggiat Anti Narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan petugas lapangan dari instansi terkait.

Adapun legalitas kelompok kerja dan kesinambungan desa Bersinar, sebagai berikut:

- 1) Sebagai Legalitas pelaksanaan program dan kegiatan di Desa Bersinar, maka kepengurusan program Desa Bersinar disahkan oleh Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan Bupati/walikota.
- 2) Untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan Desa Bersinar, rapat-rapat koordinasi secara rutin dilaksanakan dan segala perkembangan baik dari sisi realisasi kegiatan maupun rencana kegiatan yang dikordinasikan melalui forum musyawarah desa.
- 3) Koordinasi lintas sektor (Instansi Pemerintah dan swasta) ditindaklanjuti melalui rapat-rapat koordinasi Poktan Kader (per-Bidang) untuk kemudian dilaporkan secara rutin kepada Pembina sebagai bahan evaluasi guna pelaksanaan kegiatan berikutnya serta sebagai salah satu bahan perencanaan pengembangan kegiatan yang akan datang.

e. Penganggaran

Dalam penganggaran disini menggunakan prinsip mekanisme anggaran Desa Bersih Narkoba diutamakan karena untuk menumbuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu prinsip mekanisme anggaran Desa Bersih Narkoba adalah dari, oleh dan

untuk warga Desa itu sendiri. Namun demikian, mengingat keterbatasan kemampuan warga masyarakat yang ada di Desa Bersih Narkoba, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah daerah/Pemerintah Desa dalam mendukung anggaran Program Desa Bersih Narkoba melalui sumber-sumber yang legal, yaitu :

- 1) APBN.
- 2) APBD II.
- 3) APBDesa/Kelurahan.
- 4) Alokasi Dana Desa.
- 5) Dana Desa.
- 6) Iuran Warga Desa Bersih Narkoba.
- 7) Kemitraan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu iuran atau kepedulian perusahaan untuk pembangunan.
- 8) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Telaah kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh APBN BNNP/BNNK, APBD, OPD Desa Bersinar, Alokasi Dana Desa atau lintas sektor terkait.

f. Pencanaan Desa Bersinar

Pemerintah Daerah beserta BNNP/BNNKab/Kota dan tim Pokja mengusulkan kepada Kepala Desa, Lurah atau Camat untuk mencanangkan Desa Bersinar. Pencanaan Desa Bersih Narkoba dapat dilakukan dengan memanfaatkan momentum atau kegiatan strategis

yang ada di daerah, yang dapat diketahui dan disaksikan oleh masyarakat desa.³³

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Setelah seluruh proses tahapan pembentukan Desa Bersinar selesai, maka dilanjutkan pada tahapan implementasi kegiatan yang didahului dengan:

- a. Rapat persiapan oleh OPD terkait di tingkat provinsi/Kabupaten/kota, dimana salah satu output yang diharapkan dapat dicapai pada rapat tersebut adalah tersusunya terjemahan Rencana Program dan Anggaran Desa melalui Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) yang meliputi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan mingguan agar dapat mengarahkan para pelaksana kegiatan (Kelompok Kegiatan) agar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan;
- b. Diselenggarakan workshop tingkat provinsi/Kabupaten/kota, dimana workshop tersebut bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan pemahaman tentang Desa Bersinar termasuk indikator-indikator keberhasilan yang harus dicapai.
 - 2) Mensosialisasikan Rencana Program dan Kegiatan Desa Bersinar yang telah disusun.
 - 3) Mensosialisasikan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) bulanan dan mingguan.

³³Mawardi Siregar, "Pemberdayaan Keluarga dalam Mewujudkan Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar), *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2 no.1, 2022, hlm. 6-8. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/connection/article/view/3443>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

- 4) Pemaparan informasi tentang alur penganggaran kegiatan (APBN/APBD/Dana Desa /Dukungan anggaran lintas sektor).
- 5) Mensosialisasikan format-format evaluasi dan pelaporan.
- 6) Koordinasi lintas sector dan kemitraan.

Adapun di tingkat Kecamatan, dapat diselenggarakan lokakarya mini yang diikuti oleh pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dan Desa/Lokasi Desa Bersinar untuk kemudian ditindaklanjuti dengan lokakarya mini tingkat Desa dan Pelatihan Petugas Lini Lapangan dengan target setiap petugas mampu melaksanakan kegiatan Desa Bersinar yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan untuk mewujudkan Desa Bersinar.³⁴

4. Kegiatan Program Desa Bersinar

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Desa Bersih Narkoba, yaitu:

- a. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat:
 - 1) KIE individu atau kunjungan ke rumah sasaran.
 - 2) KIE kelompok dengan memanfaatkan forum-forum social (pengajian, arisan, kegiatan posyandu, dan lain-lain).

³⁴ Idawati Supu dan Trisnawaty J. Buhungo, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, hlm. 155-156. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/sibermas/article/view/12090>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

- 3) KIE massa dengan memanfaatkan media konvensional; hiburan rakyat, pagelaran seni dan lain-lain.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membentuk Relawan Agen Pemulihan dan Pnggiat Anti Narkoba;

- b. Melakukan Kegiatan Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan Pnggiat Anti Narkoba.

Membentuk Relawan Anti Narkoba yang dibentuk oleh Kepala Desa dari unsur masyarakat Desa. Relawan tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat desa agar dapat turut berperan aktif dalam Upaya P4GN sehingga diharapkan dapat memunculkan Pnggiat-Pnggiat anti Narkoba.

- c. Mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan intervensi, pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal.³⁵

5. Indikator dan Penilaian Keberhasilan Program Desa Bersinar

Untuk dapat menilai keberhasilan program Desa Bersinar di suatu Desa/Kelurahan perlu adanya indikator dan penilaian dalam mendukung keberhasilan suatu Desa/Kelurahan, mengingat Desa/Kelurahan dapat

³⁵ Idawati Supu dan Trisnawaty J. Buhungo, "Pemberdayaan", hlm. 155-156. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/sibermas/article/view/12090>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

dinilai keberhasilannya yaitu adanya kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau yang dikenal dengan P4GN. Adapun indikator dan penelitiana keberhasilan Program Desa Bersinar meliputi:

- a. Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Desa/Kelurahan Bersama-sama dengan Komponen kerja.
- b. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
- c. Pembiayaan Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dengan APBDesa terpenuhi.
- d. Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba.
- e. Desa/Kelurahan memiliki Agen Pemulihan.
- f. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
- g. Penurunan tingkat kerawanan wilayah Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di Desa/Kelurahan yang dijadikan Program Desa Bersih Narkoba.
- h. Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke babinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

Selain itu setiap 6 bulan juga dilakukan pelaporan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Desa Bersih narkoba. Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi kegiatan dan anggaranya secara rutin dilaporkan per triwulan oleh Ketua Pokja Desa Bersinar untuk ditembuskan kepada Bupati/Walikota dan Kepala BNNP/BNNKab/Kota.

Secara umum, keberhasilan Desa Bersinar sangat dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu:

- a. Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan).
- b. Intensitas opini publik tentang Program P4GN beserta integritasnya dengan lintas sektor.
- c. Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/*stakeholders*.
- d. Semangat dan dedikasi para pengelola kegiatan Desa Bersinar di seluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan Desa Bersinar (Relawan Anti Narkoba, Penggiat Anti Narkoba, Agen Pemulihan, TP PKK dan petugas lapangan dari Instansi terkait).
- e. Partisipasi aktif masyarakat.³⁶

³⁶ Hammed Diputra Imfyan, "Efektivitas Program", hlm. 1300. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1282>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

D. Perspektif *Maṣlahah*

1. Definisi *Maṣlahah*

Kata *al-maṣlahah* adalah kata bahasa arab, dari akar *al-ṣalah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-maṣlahah* adalah berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya *al-maṣalih*. Sedangkan lawan dari kata *al-maṣlahah* adalah kata *al-mafṣadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Menurut imam al-Ghazali, *al-maṣlahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'. *Al-maṣlahah* dalam pengertian syar'i ialah meraih manfaat dan menolak kemudaratannya dalam rangka memelihara tujuan syara'. Menurut Al-Khwarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan ke-mafṣadah-an (keburukan) dari manusia. Menurut Sa'id Ramadhan al-Buti menjelaskan pengertian *al-maṣlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan menjadi manfaat yang dimaksudkan al-Syar'I untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda mereka sedangkan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.³⁷

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *maṣlahah* itu ialah sesuatu yang membawa kepada kebaikan manusia. Karena setiap kebaikan yang dikaitkan dengan manusia dianggap sebagai *maṣlahah* meskipun *maṣlahah*

³⁷ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 9-10.

itu terkadang tidak membawa kepada manfaat sepenuhnya kepada semua manusia. Singkatnya *maṣlahah* adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kemudharatan yaitu memelihara dan meraih tujuan-tujuan *syara'* sekalipun sesuatu itu bertentangan dengan kehendak individu atau golongan.

Dalam konteks Pemerintahan Islam, apabila dilihat dari hubungan rakyat dengan pemimpin adalah berpijak pada dasar *maṣlahah*. Menurut Izzudin bin'Abd al-Salam bahwa seluruh syari'at Islam itu adalah *maṣlahah* sama ada baik dengan cara menolak *mafsadah* maupun meraih *maṣlahah* yang nyata. Setiap perbuatan manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan dan ada juga yang membawa kepada *mafsadah*. Setiap perbuatan manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan dan ada juga yang membawa kepada *mafsadah*. Setiap *maṣlahah* itu berkaitan dengan hal kebaikan, manfaat serta akan diperoleh pahala sekiranya dilakukan sebaik mungkin. Dari segi aspek syari'at, kemaslahatan dapat dibagi kepada tiga yaitu wajib dilaksanakan, ada yang harus dilaksanakan dan mubah dilaksanakan. Sedangkan *mafsadah* dibagi kepada dua yaitu haram dan makruh untuk dilaksanakan.³⁸

2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Berdasarkan definisi dari *maṣlahah* telah dijelaskan bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitik beratkan pada keserasian

³⁸ Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah", *jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, vol. 12 edisi 1, 2020, hlm. 48. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1508>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

hukum untuk memajukan kemaslahatan yang pada dasarnya bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. *Maṣlahah* berdasarkan segi perubahan masalahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk masalahat berdasarkan segi Perubahan masalahat. Pertama *al-maṣlahah as-sābitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maṣlahah al-mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan Batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.³⁹

b. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syara'

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu:

³⁹ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet 3; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hore, 1999), hlm. 1145.

1) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. Baik dari jenis maupun bentuknya, yang berarti adanya dalil khusus yang menjadi dasar dari jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras telah terdapat dalam hadis Rasulullah Saw yang dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, terdapat hasi yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan oleh Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), Sementara terdapat dalam hadis lain yang menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim). Atas hal tersebut setelah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat lain, telah menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Umar bin Khattab mengkiaskan orang yang tersebut kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina dengan konsep logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila saat mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan Diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

Dan hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu terdapat dalam Q.S An-Nuur (24): 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik.⁴⁰

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Menurut ulama ushul fikih, cara berfikir dengan analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik dari jenis maupun bentuknya yang disebut dengan *maṣlaḥah mu'tabarah*. Menurut kesepakatan para ulama, kemaslahatan jenis ini yang dijadikan sebagai landasan hukum.

2) *Maṣlaḥah Mulgāh*

Maṣlaḥah mulgāh adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan intim

⁴⁰ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2017), hlm. 350.

disiang hari pada saat bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Menurut Al-Lais bin Sa'ad seorang ahli madzhab Maliki di Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya disiang hari pada bulan ramadhan. Hukum tersebut bertentangan dengan hadis Nabi SAW, karena bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut, apabila tidak mampu memerdekakan budak, maka baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak sehingga hal ini merupakan kemsalahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal. Kemsalahatan seperti ini Menurut kesepakatan ulama disebut *maṣlaḥah mulgah*.

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah kemsalahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash, bukan oleh nash yang rinci. Kemsalahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang rinci. Kemsalahatan ini terbagi menjadi dua, yaitu: kemsalahatan yang tidak didukung oleh syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemsalahatan yang tidak didukung oleh syara', baik secara rinci

maupun secara umum tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maṣlahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.⁴¹

Ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya' (21): 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat seluruh alam.⁴²

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah SAW itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maṣlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga kemaslahatan adalah legal.⁴³

⁴¹ Salma, "Maslahah", hlm. 4-6.

⁴² Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2017), hlm. 331.

⁴³ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *Jurnal Justisia*, vol. 1 no. 1, 2016. hlm. 13. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/> diakses 22 Oktober 2023.

Adapun pemahaman dari Najmuddin at-Tufi Terhadap konsep *maṣlahah mursalah* atau kepentingan umum⁴⁴ ini berpedoman pada Hadits No. 32 Arba'in Nawawi yang menyebutkan:

عن أبي سعيد بن سعد بن سنان الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا ضرر و لا ضرا
 حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أباسعيد، وله طرق أخرى يقوي بعضها بعضا⁴⁵

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan". (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan).

Hadits tersebut bermakna menghapus bahaya atau kerusakan menurut syariat Islam, atau dengan kata lain dapat dimaknai menghapus "*darar*" (menimbulkan bahaya) dan menghasilkan manfaat. Terhadap hal tersebut Najmuddin at-Tufi membangun konsep *maṣlahah mursalah* berdasarkan pada empat prinsip yaitu:

a) Akal bebas dalam menentukan *maṣlahah mursalah* dan mafsadat, khususnya dalam lingkup muamalat dan adat. Dalam

⁴⁴ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in* (Bairut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), hlm. 234.

⁴⁵ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, *Arba'in Nawawi: Matan dan Terjemahannya*, terj. Abu Zur'ah ath-Thaybi (Surabaya: Pustaka Syabab Surabaya, 2007), hlm. 29.

hal ini untuk menentukan kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan instrument akal, akan tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa kemandirian akal hanya dalam bidang muamalah dan adat saja.

b) *Maṣlaḥah mursalah* merupakan dalil syariah yang kehujujahannya tidak tergantung pada konfirmasi pada ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun hanya sebatas pada peran akal semata. Oleh sebab itu, dapat dimaknai pula bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan dalil yang berdiri dalam menetapkan suatu hukum.

c) *Maṣlaḥah mursalah* hanya berlaku pada lingkup muamalah (hubungan hukum antara sesama manusia) dan adat saja, sedangkan dalam lingkup ibadah (*maḥdah*), tidak termasuk objek *maṣlaḥah mursalah*. Dalam muamalah dan adat, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dalil, namun dalam bidang ibadah *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil karena ketentuan nash (dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijma' lah yang dapat dijadikan dalil. Perbedaan ini muncul dikarenakan Menurut Najmuddin at-Tufi ibadah adalah hak prerogatif Tuhan, Sementara dalam muamalah dan adat, *maṣlaḥah mursalah* ada untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia.⁴⁶

⁴⁶ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, hlm. 234.

d) *Maṣlahah mursalah* merupakan dalil yang paling kuat dalam lingkup muamalah dan adat, oleh sebab itu apabila antara *ijma* dan *maṣlahah mursalah* terjadi pertentangan maka yang didahulukan adalah *maṣlahah mursalah*. Akan tetapi penting untuk digarisbawahi bahwa keutamaan *maṣlahah mursalah* dilakukan bukan dengan jalan mengabaikan ketentuan yang ada pada *nash* dan *ijma'*, hal tersebut muncul semata-mata bersumber dari pemaknaan Hadits “tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain”.⁴⁷

Ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah atau alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias, mereka juga sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlahah al-mulghāh* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maṣlahah al-gharibah*. Karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun Terhadap kehujahan *al-maṣlahah al-mursalah*. Pada prinsipnya jumhur ulama madzhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.⁴⁸

⁴⁷ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, hlm. 234.

⁴⁸ Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 79.

c. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat, berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1) *Maṣlahah Darūriyyah*

Maṣlahah darūriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah darūriyyah* (kebutuhan pokok) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

2) *Maṣlahah Ḥājiyyah*

Maṣlahah ḥājiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk

mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al-hajiyah (kebutuhan sekunder), adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkatan dharury. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupanmu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Adapun tujuan *hājīyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokan menjadi tiga yaitu:

- 1) Hal-hal yang diperintahkan didalam syara' seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu. Karena menurut ilmu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyah.
- 2) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *darūri*, contohnya yaitu perbuatan zina berada pada tingkat *darūri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk

menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūri*, misalnya khahvat dan sebagainya.

- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukuma ruksah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya jika tidak ada ruksah pun tidak akan hilang salah satu unsur *ḍarūri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. Seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi Pembunuh, baik diganti dengan membayar denda ataupun tanpa denda sama sekali.

3) *Maṣlahah Taḥsīniyyah*

Maṣlahah taḥsīniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsīniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemlaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁴⁹

⁴⁹ Badriyah, *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 23-27.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsur pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut *al-maṣlaḥah al khamsah*. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *darūriyyah* (primer), kebutuhan *ḥājiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *taḥsīniyyah* (pelengkap atau penyempurna).

3. Tujuan Pemeliharaan *Maṣlaḥah*

Berdasarkan penjelasan dari macam-macam *maṣlaḥah* telah menunjukkan bahwa aspek paling penting dari masalah dalam kehidupan umat manusia yang berlandaskan pada nilai universal Islam untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia. Untuk itu perlu adanya pemeliharaan *maṣlaḥah* untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia, adapun tujuan dari menjaga masalah dalam Islam sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Agama

Berkaitan dengan pemeliharaan agama ini, dijelaskan dalam konteks *darūriyyah*, *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah*. Dalam konteks *darūriyyah* memelihara agama seperti melakukan shalat lima waktu,

karena jika tidak dilakukan akan membahayakan diri dan eksistensi agama. Pada konteks *ḥajīyyah*, *maṣlahah* pemeliharaan agama dicontohkannya dengan melaksanakan ketentuan agama untuk menghindari kesulitan, misalnya jamak dan ashar bagi orang yang berpergian atau musafir, yang jika tidak dilakukan akan mempersulit orang yang tidak melakukannya. Selanjutnya dalam konteks tahsiniyat, yaitu upaya menutup aurat dan menjaga akhlak dalam mengambil masalah pemeliharaan agama.

Berdasarkan pemaparan tersebut telah menunjukkan bahwa mengambil masalah dalam hal pemeliharaan agama merupakan inti yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mengambil manfaat dari ajaran agama yang secara hakiki sesuai dengan apa yang manusia butuhkan. Selain itu, upaya mengambil masalah dalam konteks ini pula untuk menjaga eksistensi agama Islam di muka bumi yang dapat memberikan jaminan masalah keselamatan di akhirat kelak.

b. Pemeliharaan Jiwa

Pemeliharaan Jiwa merupakan hak asasi manusia untuk hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya. Djamil menjelaskan dalam konteks dhururiyat, pemeliharaan jiwa ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Secara *ḥajīyyah*, proses memenuhi kebutuhan pokok harus dilakukan dengan cara yang baik atau halal. Hal ini jika tidak dilakukan tidak akan

mengancam eksistensi manusia, namun akan mempersulit hidupnya kelak. Secara *taḥsīniyyah*, pemeliharaan jiwa ada pada persoalan etika, misalnya etika makan. Jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, namun akan mempersulit manusia itu sendiri.

Djamil menjelaskan hal ini sebagai suatu proses peletarian umat manusia melalui pengembangan populasi. Pemeliharaan ini akan memungkinkan manusia tetap hidup dan berkembang. Dilihat dari aspek *darūriyyah*, maka disyariatkan menikah untuk terhindar dari perzinaan dan jika tidak dilakukan akan mengancam eksistensi keturunan manusia. Pada aspek *ḥājiyyah*, berkaitan dengan penyebutan jumlah mahar dan talak, jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi manusia tetapi mempersulit kehidupan manusia. Sedangkan pada aspek *taḥsīniyyah*, proses pemeliharaan ini ditempuh melalui khitbah dan walimah. Apabila hal ini tidak dilakukan sama sekali tidak mengancam eksistensi keturunan.⁵⁰

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyah*, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

⁵⁰ St. Samsuduha, “Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam”, *Journal of Islamic Law*, vol.1 no.2, Juli 2020, hlm. 121. <http://103.133.36.84/index.php/tafaqquh/article/view/63>, diakses pada 24 Mei 2023.

Memelihara akal dalam peringkat *ḥajīyyah*, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyyah*, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyah*, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

2) Memelihara harta dalam peringkat *ḥajīyyah*, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

3) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyah*, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohahan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu,

sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

e. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyah*, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyah*, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyah*, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.⁵¹

⁵¹ Arif Seto, "Konsep Tujuan Syariah", <https://papua.kemenag.go.id/#!/home#topPage>, diakses pada 13 September 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam oleh peneliti. Sedangkan metode yang dipilih adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari narasumber atau seseorang yang diamati. Maka dalam hal ini, penulis meneliti tentang Program Desa Bersinar (Bersih Dari Narkotika) sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari perspektif *masalah* khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau yang biasa disebut (penelitian lapangan). Penelitian ini bertitik tolak pada data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu 2 orang relawan/ yang membidangi tentang pelaksanaan Program Desa Bersinar dan 3 orang masyarakat umum dan 1 orang dari pihak BNN Kabupaten Banyumas yang dianggap dapat memberikan informasi untuk mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dan terjadi pada lingkungan

masyarakat khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden yang telah dibentuk sebagai Desa Bersinar.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden yang sudah dibentuk Desa Bersinar di Wilayah Kabupaten Banyumas. Desa Karangtengah adalah salah satu desa di Kecamatan baturaden dengan luas wilayah desa 305 dan jumlah RW 8, RT 40. Menurut data kependudukan tahun 2016 jumlah penduduk desa karangtengah terdapat 8358 jiwa, terdiri dari laki-laki 4241 jiwa dan perempuan 4117 jiwa dimana Desa Karangtengah terdiri dari 2.510 KK (Kartu Keluarga).⁵²

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer di dapatkan melalui observasi dengan menggunakan observasi terus terang, dan wawancara pribadi dengan informan sebanyak 5 orang yaitu 1 orang relawan/yang membidangi tentang pelaksanaan Program Desa Bersinar dan 1 orang masyarakat umum dan 1 orang klien Rehabilitasi dan 1 orang dari pihak BNN Kabupaten Banyumas untuk dapat memperoleh data lapangan mengenai Program Desa Bersinar dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan

⁵² Anonim, Profil Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, <http://karangtengah.baturradenkec.banyumaskab.go.id/read/44268/buku-profil-kependudukan-tahun-2022>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

mengenai Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersinar khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Banyumas.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca buku, mengutip, mencatat buku-buku mengenai materi kajian tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, menelaah perundang-undangan, khususnya menelaah mengenai Peraturan yang berkaitan dengan program desa bersinar dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan program desa Bersinar. Serta dokumen dari obyek yang diteliti atau mencakup laporan yang sudah ada yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti dokumen petunjuk dan teknis pelaksanaan program desa bersinar. Serta data sekunder berupa data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan data primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini diperlukan adanya teknik pengumpulan data, untuk mengetahui data mana yang paling relevan sehingga data yang didapat adalah data yang valid. Karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan maka yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam melakukan teknik pengumpulan data, pertama kali yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan observasi pada tempat penelitian sebagai gambaran awal mengenai program desa Bersinar dalam praktik lapangan. Teknik penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui mengenai Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam pembentukan dari Program desa Bersinar sebagai salah satu upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Banyumas khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi dengan menggunakan observasi terus terang. Observasi terus terang adalah teknik pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan segala aktivitas penelitian dalam proses penelitian pun diketahui oleh sumber data dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Observasi penelitian pada penelitian ini dilaksanakan pada Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden sebagai desa yang paling unggul dalam melaksanakan program desa Bersinar. Dan Desa tambaksari kidul, Kecamatan Kembaran sebagai desa yang kurang maksimal dalam melaksanakan program desa bersinar.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu bentuk pengumpulan data secara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Metode yang digunakan adalah

wawancara tidak struktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang tersusun secara sistematis. Pedoman yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan diajukan berdasarkan permasalahan penelitian, teknik ini akan menghasilkan data lapangan sebagai data penunjang yang di dapatkan melalui informasi dari informan. Proses wawancara dilakukan di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden yang melaksanakan program desa Bersinar. Adapun jumlah dan informan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Wicky Sri Erlangga Adityas	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Banyumas
2.	Barkah	Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden
3.	Sirwan	Kasi Pemerintahan dan Relawan Anti Narkoba dan Agen Pemulihan
4.	Miko	Klien Rehabilitasi
5.	Raka	Masyarakat Umum

Sumber : Analisis Penulis, 2023.

Berdasarkan data tersebut tercatat 5 orang yaitu 1 orang relawan/yang membidangi tentang pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kepala Desa Karangtengah, 1 orang masyarakat umum dan 1 orang Klien Rehabilitasi dan sebagai informan untuk diwawancari mengenai program

Desa Bersinar di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden berkaitan dengan data dan fakta lapangan tentang pelaksanaan program Desa Bersinar. Dan 1 orang informan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas sebagai Badan yang menetapkan Kebijakan Program Desa Bersinar khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilaksanakan setelah melakukan observasi dan wawancara. Teknik ini diperlukan untuk meyakinkan keakuratan, kebenaran data atau informasi penelitian yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan penelitian penulis. Teknik pengumpul datanya diperoleh dari gambar, jurnal, dokumen yang dapat mendukung penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok untuk dapat memfokuskan pada hal-hal pada inti yang lebih penting.⁵³


⁵³ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV: 2013), hlm. 19.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data dalam penelitian ini penulis merekam seluruh hasil wawancara dalam bentuk rekaman melalui telepon seluler untuk memudahkan penulis dalam memahami isi data yang diperoleh serta memudahkan penulis dalam memverifikasi data. Kemudian, hasil rekaman yang penulis dengarkan melalui proses wawancara dituangkan dalam penelitian dan dipadukan dengan data lapangan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah langkah terakhir dalam penelitian ini, pada kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden

a. Letak Wilayah

Desa karangtengah memiliki luas wilayah yang cukup luas, serta daerah administratif Desa Karangtengah jika menilik ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Baturaden adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terbesar. Namun demikian, dengan cukup besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintah Desa Karangtengah maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Karangtengah pada masa ke masa.

Secara geografis Desa Karangtengah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Baturaden yang mempunyai luas wilayah mencapai 305 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Karangtengah sebanyak 8500 Jiwa. Desa Karangtengah merupakan salah satu Desa dari 12 (dua belas) Desa yang ada di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, Desa Karangtengah berada pada ketinggian kurang lebih 200 m dpl (longitud -7 derajat 20'43, 52706 " S 109 derajat 13'27,52805"E) dan kurang lebih rata-rata suhu udara 20 s.d 30 derajat celcius. Bentuk wilayah berombak, Desa Karangtengah terletak disebelah Utara Kecamatan

Baturaden yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama kurang lebih 10 menit.

Sebelah Utara : Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden

Sebelah Timur : Desa Kemutug Kidul Kecamatan Baturaden

Sebelah Selatan : Desa Rempoah Kecamatan Baturaden

Sebelah Barat : Desa Kotaliman Kecamatan Kedungbanteng

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Kerangtengah seluruhnya mencapai 305 Ha dan terdiri dari tanah kering dan basah dengan rincian sebagai berikut :

1) Kering : 203, 49 ha

2) Basah : 101, 51 ha

c. Sumber Daya Alam

1) Pertanian

2) Peternakan

3) Perkebunan

4) Lahan Tanah

d. Orbitrasi

Orbitrasi atau jarak pusat-pusat Pemerintahan :

1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 km

2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 10 km

3) Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 150 km

4) Jarak dari Pemerintahan Pusat : 300 km

e. Karakteristik Desa

Desa Karangtengah merupakan Kawasan pedesaan yang bersifat pegunungan dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah Buruh harian lepas terutama sektor Bangunan Fisik, sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor pertanian dan perdagangan yang bergerak di bidang Budidaya Tanaman Pangan dan tanaman hias dan pemanfaatan hasil olahan perkebunan kelapa berupa Industri Gula kelapa dan Industri Rumah tangga.

2. Visi dan Misi Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden

a. Visi

Dengan memperhatikan amanat RPJM Desa Karangtengah 2020-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Desa Karangtengah tahun 2020-2025 adalah : MEWUJUDKAN DESA KARANGTENGAH “ Tata Pemerintahan Desa Karangtengah yang bersih, Profesional dan Transparan”

Penjabaran makna Visi Desa Karangtengah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya tata Pemerintahan Desa yang bersih, Profesional dan Transparan

Maknanya : Penyelenggara Pemerintahan yang mampu mengimbangi program pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan Masyarakat.

- 2) Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintah desa yang memenuhi standar

Maknanya : Tersedianya sarana dan prasarana yang baik agar tercipta rasa nyaman dan menyenangkan dalam bekerja melayani Masyarakat

- 3) Terwujudnya Desa Karangtengah sebagai Desa yang dapat mengembangkan Potensi yang terkandung di dalamnya

Maknanya : dapat mengembangkan Desanya melalui potensi yang dapat Dikembangkan untuk dapat menopang kesejahteraan Masyarakat

b. Misi

Dalam rangka pencapaian misi yang telah di tetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang di miliki, maka di tetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan, akuntabel, dan partisipatif agar terbangun desa Karangtengah berlandaskan gotong royong
- 2) Mewujudkan Masyarakat yang mandiri bermartabat dan partisipatif
- 3) Pembangunan yang merata disetiap wilayah
- 4) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di berbagai bidang
- 5) Mewujudkan Program menuju Desa Maju

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tersusun program kerja sebagai berikut :

- 1) Penyerapan aspirasi dari Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan
- 2) Penyusunan perencanaan akunabel
- 3) Penetapan kebijakan dan legalitas
- 4) Pelaksanaan Pembangunan yang transparan dan sesuai dengan rencana
- 5) Evaluasi
- 6) Pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

**TUJUAN SASARAN
KETERKAITAN VISI DAN MISI, TUJUAN SASARAN DESA
KARANGTENGAH**

(Terwujudnya tata Pemerintahan Desa yang bersih, Profesional dan Transparan)

Misi	Tujuan	Sasaran
Pertama: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan, akuntabel dan Partisipatif agar terbangun desa Karangtengah berlandaskan gotong royong	Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh Masyarakat	Tersedianya Pemerintahan yang Profesional, jujur serta dapat dipercaya Masyarakat agar fungsi pemerintah desa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat

<p>Kedua: Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, bermartabat dan partisipatif</p>	<p>Terwujudnya Masyarakat yang peduli Terhadap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa dan bersedia mendukung dalam pelaksanaan Pembangunan</p>	<p>Masyarakat yang secara umum sadar dan peduli Terhadap pemerintah desa agar proses Pembangunan berasaz gotong royong dapat terwujud</p>
<p>Ketiga: Pembangunan yang merata disetiap wilayah</p>	<p>Meningkatkan sarana dan Prasarana umum yang memadai agar mempermudah berbagai akses untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Tersedianya sarana dan prasarana umum yang baik agar mempermudah akses ekonomi, sosial maupun yang lain</p>
<p>Keempat: Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di berbagai bidang</p>	<p>Terciptanya Masyarakat yang Sejahtera guna mengurangi kemiskinan</p>	<p>Tersedianya program penanggulangan kemiskinan</p>
<p>Mewujudkan Program menuju Desa Maju</p>	<p>Meningkatkan Level Desa agar menjadi desa yang kompetitif dalam Pembangunan diwilayahnya</p>	<p>Tersedianya kemandirian Desa dalam menyongsong pembangunan⁵⁴</p>

⁵⁴ Tim Penyusun IT Desa, "Profil Desa Karangtengah, Kecamatan baturaden", <http://karangtengah.baturradenkec.banyumaskab.go.id/read/44268/buku-profil-kependudukan-tahun-2022>, diakses pada 14 Agustus 2023.

B. Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden

Program Desa Bersinar adalah salah satu program pemerintah dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba disuatu wilayah setingkat Kelurahan/Desa. Karena mengingat saat ini desa/Kelurahan menjadi wilayah yang strategis untuk jalur masuk barang-barang terlarang ini, maka dengan ini desa/kelurahan perlu ikut terlibat secara aktif dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba secara bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat serta keterlibatan pemerintah daerah melalui P4GN ini sehingga dari sini dapat menjadi sebuah strategi yang tepat dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019 berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/ 82/ XII/ DE/ PC.00/ 2019/ BNN tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Program ini memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa/kelurahan sehingga masyarakat desa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Adapun tahapan pembentukan desa Bersinar adalah sebagai berikut: membangun komitmen, pemilihan desa, penetapan desa, Menyusun Pokja, penganggaran, perencanaan, pencanangan, dan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satunya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, implementasi program desa Bersinar di desa karangtengah dimulai dari dilihatnya tahap perencanaan pelaksanaan desa

Bersinar meliputi dasar dan penetapan tujuan program, standar pelaksanaan dan prosedur penentuan biaya yang akan digunakan serta waktu pelaksanaannya. Implementasi program desa Bersinar ini memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. Adapun regulasi dari program desa Bersinar diantaranya yaitu INPRES Nomor 2 tahun 2020 tentang RAN P4GN tahun 2020-2024, Pemandagri Nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN, pemandagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, Permendes Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diterbitkan.

Adapun latar belakang dari pembentukan kebijakan P4GN ini yang dilandasi oleh undang-undang tersebut, maka BNN membuat tujuan dan sasaran strategis dituangkan kedalam bentuk dokumen Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 sebagai pedoman bagi BNN untuk membuat arah dan kebijakan 5 tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut BNNP selaku perwakilan BNN tingkat provinsi membuat rencana kerja tahunan yang memuat tujuan dan sasaran strategis tentang apa yang ingin dicapai setiap tahunnya. Maka dalam hal ini BNN Kabupaten Banyumas mengimplemetasikan program desa Bersinar di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden dengan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu memberantas dan menenekan angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten banyumas khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden.⁵⁵

⁵⁵ Ariyanto dkk, "Evaluasi Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), Upaya Daya Tangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu", *Jurnal Rahwana*, vol. 1 no.1, Juni 2023, hlm. 55. <http://ojsscientiapublisher.com/index.php/JurnalRahwana/article/view/5>, diakses pada tanggal 15 agustus 2023.

Pelaksanaan Kegiatan Desa Bersih Narkoba berdasarkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut;

1. Melakukan Kegiatan Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba

Relawan Anti Narkoba yang dibentuk oleh Kepala Desa yang melibatkan beberapa unsur masyarakat desa di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Relawan ini dibentuk dengan tujuan untuk menggerakkan masyarakat desa supaya turut berperan aktif dalam upaya P4GN sehingga diharapkan dapat memunculkan para penggiat-penggiat anti narkoba untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mengenai kegiatan pembentukan Relawan Anti Narkoba Kepada Bapak Wicky Sri Erlangga Adityas Selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Banyumas :

Calon relawan untuk masing-masing desa dibentuk mulai dari ketua tim para PKK, ketua BPD, bidan desa, kemudian babinsa babinkamtibmas, sanlinmas, kemudian juga para agen pemulihan yang kalo didesa itu ada agen pemulihan, kemudian juga perangkat desa. Selain relawan ada juga penggiat, penggiat ini sebenarnya adalah produk dari deputi dayamas. Tugasnya hampir sama yaitu dalam pembentukanya dalam pelatihanya penggiat sudah dibekali dengan lebih banyak kompetensi seperti ada materi tentang publik speaking yang kita datangkan narasumber dosen dari jurusan Ilmu Komunikasi, kemudian ada juga materi tentang literasi digital yang kita datangkan juga narasumber dosen dari Teknologi Informasi (Telkom).⁵⁶

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Wicky Sri Erlangga Adityas (Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Banyumas), Pada tanggal 3 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pihak BNN Kabupaten Banyumas mendefinisikan bahwa bagian dari kegiatan dari program Desa Bersinar adalah membentuk Relawan Anti Narkoba yang mana anggota dari Relawan Anti Narkoba terdiri dari para PKK, ketua BPD, bidan desa, kemudian babinsa babinkamtibmas, sanlinmas, kemudian juga para agen pemulihan jika di desa tersebut terdapat agen pemulihan, kemudian juga perangkat desa yang turut serta dilibatkan dalam kegiatan ini harapannya relawan disini dapat mencapai tujuan awalnya yaitu menginisiasi kegiatan dengan menggunakan sumber daya desa. Selain relawan ada juga penggiat, penggiat ini sebenarnya adalah produk dari deputy dayamas. Tugasnya hampir sama yaitu dalam pembentukannya dalam pelatihannya penggiat sudah dibekali dengan lebih banyak kompetensi seperti ada materi tentang public speaking yang di datangkan narasumber dosen dari jurusan Ilmu Komunikasi, kemudian ada juga materi tentang literasi digital yang di datangkan juga narasumber dosen dari Teknologi Informasi (Telkom). Sehingga harapannya seorang penggiat ini bisa melakukan penyuluhan maupun penyebarluasan informasi P4GN melalui medsos dengan adanya materi mengenai public speaking dan literasi digital.

Salah satunya juga di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden kegiatan pembentukan relawan anti narkoba juga terlaksana pada Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu kepada Bapak Barkah Pujianto selaku Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden:

Untuk pembentukan relawan ini kan sebenarnya mengambil dari Masyarakat itu sendiri, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, bahkan lembaga desa kalo dari pemerintah desa ada perangkat, ada juga dari para tim PKK, ketua BPD, bidan desa, babinsa babinkamtibmas, sanlinmas, kalo dari Lembaga desa ada RT atau RW. Harapanya mereka dilibatkan agar bisa menggali permasalahan-permasalahan narkoba dan mampu turut serta menangani permasalahan narkoba di desa ini.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat menunjukkan bahwa Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden menyatakan terdapat kegiatan pembentukan Relawan Anti Narkoba yang terdiri dari masyarakat itu sendiri diantaranya para tokoh masyarakat, agama, pemuda, juga dari tim para PKK, ketua BPD, bidan desa, babinsa babinkamtibmas, sanlinmas, serta lembaga desa dan lembaga Pemerintahan. Dengan harapan yang sama yaitu harapanya keterlibatan seluruh elemen ini dapat membantu untuk menggali masalah-masalah narkoba dan dapat turut serta untuk mengatasi kasus Penyalahgunaan narkoba di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden.

Dibentuknya relawan anti narkoba membawa pengaruh yang baik dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar ini, adanya relawan ini sebagai pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di program ini memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat dalam penyampaian kegiatan seperti penyampaian kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Mas

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Barkah Pujianto (Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden), Pada tanggal 22 Juli 2023.

Raka selaku masyarakat umum yang melihat relawan anti narkoba itu sendiri di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden :

Para relawan ya sangat membantu sih mba, kegiatan-kegiatanya sangat membantu saya untuk berubah dan dialihkan ke kegiatan yang positif. Kegiatanya seperti ada screening untuk rehabilitasi, kunjungan-kunjungan kerumah, sosialisasi, dan olahraga untuk penyaluran bakat mba.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mas raka sebagai Masyarakat umum dalam menilai relawan anti narkoba sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan, karena sebagai metode yang dilakukan oleh relawan untuk dapat menyampaikan kegiatan program desa Bersinar supaya dapat tersampaikan kepada Masyarakat dengan tepat, sehingga pada akhirnya masyarakat mampu merasakan perubahanya dengan kegiatan-kegiatan positif yang dibentuk oleh para relawan sebagai wadah bagi masyarakat untuk dapat menciptakan kegiatan yang positif.

2. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat.

Pada dasarnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah kegiatan yang dilaksanakan secara masif oleh BNN dan pemerintah desa dengan tujuan supaya masyarakat lebih paham tentang upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam suatu masyarakat. Berdasarkan petunjuk dan teknis pelaksanaan Program Desa Bersinar dalam melaksanakan kegiatan

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Mas Raka (Masyarakat Umum Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden), Pada tanggal 21 Juli 2023.

KIE dapat dilaksanakan menjadi 3 kegiatan yaitu KIE individu atau kunjungan ke Rumah-rumah sasaran, KIE kelompok dengan memanfaatkan forum-forum sosial (pengajian, arisan, kegiatan, posyandu, dan lain-lain), KIE massa dengan memanfaatkan media konvensional; hiburan rakyat, pagelaran seni dan lain-lain.⁵⁹ Secara umum dalam pelaksanaannya kegiatan KIE ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan, yaitu penyuluhan mengenai upaya P4GN itu sendiri kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan KIE ini dapat dilaksanakan secara klasikal yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan memiliki target sasaran, misalnya seperti penyuluhan kepada remaja sebagai segmen yang paling rentan akan penyalahgunaan narkoba, atau kepada orangtua sebagai masukan terhadap orangtua mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan diharapkan para orangtua dapat meningkatkan ketahanan keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Serta kepada masyarakat desa sebagai elemen yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan program desa Bersinar ini supaya masyarakat dapat mengerti mengenai Tindakan awal yang harus dilakukan ketika menemukan indikasi Penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat.

Bentuk lain dari kegiatan KIE ini yang mungkin bisa tidak selalu klasikal yaitu berupa kegiatan-kegiatan seperti kesenian yang di dalamnya mungkin dapat diselipkan tentang pesan-pesan anti narkoba, atau kegiatan

⁵⁹ Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019), hlm. 43.

olahraga yang bertemakan anti narkoba seperti jalan sehat dan sebagainya. Termasuk juga KIE dalam bentuk tertulis seperti pemasangan spanduk, baliho, stiker dan hal lain yang mendukung KIE. Maka artinya kegiatan KIE disini tidak selalu soal edukasi dalam bentuk dua arah tetapi bisa juga satu arah artinya dapat disampaikan dalam bentuk spanduk, poster, banner dan sebagainya yang berfokus pada penyebaran informasi mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden dalam melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan petunjuk dan teknis pelaksanaan Program Desa Bersinar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Sirwan selaku Kasi Pemerintahan sekaligus Relawan Anti Narkoba dan Tim Agen Pemulihan Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan KIE di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden:

Awal kegiatan dalam program ini kami lakukan pemetaan mba, sekiranya daerah mana yang sekiranya rawan penyalahgunaan narkoba. Dan lakukan kunjungan individu ke rumah-rumah yang sudah terindikasi sebagai penyalahguna narkoba yang kemudian kami berikan bimbingan dan arahan. Kemudian kami lakukan sosialisasi sesuai dengan arahan BNNK banyumas. Dalam pelaksanaannya kegiatan KIE kami dalam menyampaikannya tidak selalu dalam kegiatan yang formal dan resmi, tapi kami lebih berfokus pada upaya pendekatan yang persuasif pada setiap masyarakat khususnya pada lingkungan remaja

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Wicky Sri Erlangga Adityas (Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Banyumas), Pada tanggal 3 Juli 2023.

yang kemungkinan rawan penggunaan penyalahgunaan narkoba. Misalnya seperti penyampaian edukasi pada kegiatan club sepak bola yang segera saya bentuk untuk mewadahi para remaja yang memiliki bakat supaya memiliki kegiatan yang positif.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya pelaksanaan kegiatan KIE di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden dilaksanakan sesuai petunjuk dan teknis program Desa Bersinar dengan penyampaian P4GN secara klasikal dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bersama BNN Kabupaten Banyumas, selain itu para relawan anti narkoba juga melaksanakan penyuluhan dengan melakukan kunjungan kerumah-rumah remaja yang sudah terindikasi sebagai penyalahguna narkoba dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyalahguna dan kepada orangtua mengenai apa itu narkoba dan mengenai bahaya dari Penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Selain itu para relawan anti narkoba di Desa Karangtengah ini dalam melaksanakan KIE ini terkait penyampaian P4GN ini lebih berfokus pada upaya pendekatan persuasif, karena menurut para relawan anti narkoba untuk dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat perlu memiliki cara atau metode tersendiri yang perlu disesuaikan juga dengan masyarakat atau sasaran itu sendiri. Dan pendekatan persuasif ini adalah metode yang digunakan oleh para relawan anti narkoba Desa Karangtengah dalam penyampaian KIE kepada Masyarakat. Selain itu juga para relawan membentuk club bola Desa Karangtengah sebagai wadah bagi para remaja

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sirwan (Relawan Anti Narkoba dan Tim Agen Pemulihan Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden), Pada tanggal 21 Juli 2023.

supaya dapat mengembangkan bakatnya dan dapat melakukan kegiatan yang positif sehingga dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan narkoba. Termasuk juga dalam pelaksanaan KIE ini disampaikan dalam bentuk poster dan spanduk yang didalamnya berisikan mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Mendorong Terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi, pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal. Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat. Oleh karena itu, IBM adalah layanan yang sangat memungkinkan untuk diterapkan diberbagai tatanan masyarakat melalui kegiatan penjangkauan, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat keparahan dan kebutuhan penyalahguna narkoba.⁶²

⁶² Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Modul Pembelajaran Intervensi Berbasis Masyarakat Materi Pendahuluan 1 Kebijakan dan Ruang Lingkup IBM (Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional, 2021), hlm. 3.

Dalam pembentukannya untuk dapat menjalankan IBM ini dibentuk Agen Pemulihan (AP) sebagai pelaksana dari kegiatan rehabilitasi ini. Agen Pemulihan ini terdiri dari yang sudah dipilih mendapatkan pelatihan dari BNN untuk dapat mengatasi korban penyalahguna narkoba yang skala penyalahgunaannya masih rendah. Dalam konteks program IBM, maka hal pertama yang dilakukan adalah program Skrining Intervensi Lapangan (SIL). Para petugas yang bergerak dalam SIL ini mereka melakukan pemetaan pada daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba, selain itu juga memberikan penjelasan tentang rehabilitasi kepada masyarakat.⁶³

Termasuk di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden yang sudah terdapat kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Barkah selaku Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden mengenai pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat :

Iya mba disini sudah ada kegiatan Rehabilitasi. Kalo Rehabilitasi kita kan sudah berkolaborasi dengan BNN Banyumas bersama dengan Agen Pemulihan (AP) dari desa ini. memang sudah ada beberapa yang kita rehab secara mandiri di desa ini. Dan ada juga yang dirujuk ke Pantu Rehab Napza dan beberapa tempat rehab yang lain. Untuk kegiatannya kami sudah ada tahapannya sendiri mba seperti dari tahapan screening dan tahapan rehab secara berkelanjutan selama 4 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut telah menunjukkan bahwasanya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden sudah ada kegiatan pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang

⁶³ Humas BNN, "Rehabilitasi Sentuh Langsung Masyarakat Menuju Desa Bersinar", <https://bnn.go.id/rehabilitasi-sentuh-langsung-masyarakat-menuju-desa-bersinar/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023.

dilaksanakan oleh Agen Pemulihan (AP) bersama dengan BNN Kabupaten Banyumas. Dalam melaksanakan kegiatan IBM mengacu pada tahapan-tahapan pelaksanaan IBM yaitu selama 4 bulan. Hal ini juga dijelaskan oleh relawan anti narkoba Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden mengenai kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) kepada Bapak Sirwan selaku relawan anti narkoba sekaligus sebagai Agen Pemulihan (AP) yang menjelaskan bahwa di Desa Karangtengah sudah ada kegiatan IBM sejak awal dibentuknya program Desa Bersinar yaitu pada tahun 2021 dari BNN Kabupaten Banyumas sudah menerjunkan tim sebagai pelatih bagi para agen pemulihan di IBM ini. Adapun untuk kegiatannya yaitu pada tahap awal para AP melakukan pemetaan wilayah terkait wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba serta mencari para remaja-remaja yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke Rumah-rumah sebagai bentuk pelaksanaan dari kegiatan KIE ini sebagai upaya untuk menyampaikan bahaya Penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2021 sejak pertama kali dilakukan pemetaan terdapat 36 remaja yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian dari 36 remaja dilakukan tes urine untuk memastikan remaja yang benar-benar positif dalam Penyalahgunaan narkoba dan dari 36 remaja terjaring 20 anak positif melakukan Penyalahgunaan narkoba. Dari 20 anak tersebut kemudian dilakukan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) ini selama 4 bulan. Selama 4 bulan ini upaya Rehabilitasi dilakukan secara bertahap dalam pemberian

informasi, edukasi dan komunikasi tentang bagaimana caranya berhenti, bagaimana caranya mengontrol dan memberikan edukasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang bukan hanya kepada klien rehab itu sendiri namun kepada keluarga dari klien rehabilitasi, dengan harapan dari pihak keluarga dapat turut berperan dalam proses pulih nya anggota keluarga yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Karena peran dan dorongan dari keluarga sangat dibutuhkan bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan Agen Pemulihan (AP) terdiri dari 5 orang, karena di Desa Karangtengah terdapat 20 anak yang menjadi klien rehab maka setiap agen pemulihan membimbing 4 orang klien rehabilitasi yang dalam kegiatannya memiliki tanggung jawab untuk membimbing klien dan memberikan edukasi kepada klien dan orang tuanya mengenai narkoba sampai dengan klien rehabnya mampu pulih dan terlepas dari penyalahgunaan narkoba.⁶⁴

Kegiatan IBM ini pada pelaksanaannya sangat berpengaruh bagi para klien rehabilitasinya. Para klien rehabilitasi merasa sejak adanya kegiatan IBM ini mereka merasakan perubahan yang baik dalam hidup mereka, banyak kegiatan positif yang akhirnya menjadi wadah bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Mas Miko selaku klien rehabilitasi di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden:

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sirwan (Relawan Anti Narkoba dan Tim Agen Pemulihan Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden), Pada tanggal 21 Juli 2023.

Menurut saya dari adanya kegiatan itu sangat membantu mba karena mengingat pergaulan anak muda kan sekarang ya banyak yang akhirnya terjerumus ke hal hal buruk, nah dengan adanya program ini menurut saya cukup membantu mba terutama bagi saya sendiri juga sangat membantu dan bisa membimbing lebih baik lah hingga sekarang saya mampu berhenti dari menyalahgunakan narkoba tersebut.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan mas Miko selaku klien rehabilitasi pada kegiatan IBM di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden, telah memberikan penjelasan bahwa dari adanya kegiatan IBM ini sangat berpengaruh bagi para korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dengan kegiatan-kegiatan positif yang dibentuk oleh para relawan anti narkoba sebagai wadah bagi para remaja supaya dapat mengalihkan kegiatan-kegiatan remaja yang semula bersifat negatif akhirnya dibentuk kegiatan baru seperti club bola dan olahraga lain sebagai wadah bagi para remaja. Selain itu cara penyampaian yang persuasif dan kemampuan dari para tim agen pemulihan itu sendiri dalam membimbing setiap anak bimbingnya memberikan pengaruh dan perubahan pada diri korban penyalahgunaan. Karena sejauh ini para klien rehab akhirnya dapat melakukan kegiatan yang positif bahkan bukan hanya positif namun sudah ada yang mampu mengubah hidupnya dengan bekerja, termasuk mas Miko yang merasakan bahwa dari adanya kegiatan IBM ini sangat membantu para korban Penyalahgunaan narkoba untuk bisa kembali pulih.

Program Desa Bersinar pada Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden merupakan program unggulan yang melibatkan partisipasi aktif

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Mas Miko (Klien Rehabilitasi Desa Karangtengah, Kecamatan baturaden), Pada tanggal 21 Juli 2023

dan komitmen perangkat daerah bersama masyarakat desa dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan perkusor narkoba (P4GN). Mengingat Desa Karangtengah merupakan desa dengan wilayah wisata yang memudahkan untuk masuknya budaya baru dari luar termasuk masuknya barang-barang terlarang, Maka Desa Karangtengah perlu ambil bagian dengan terlibat secara aktif serta di dukung instansi terkait bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam memerangi narkoba melalui P4GN. Seluruh komponen masyarakat diperlukan dalam upaya tercapainya program desa Bersinar. Hal ini sejalan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Barkah selaku Kepala Desa di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden mengenai peran aktif masyarakat dalam mendukung program Desa Bersinar :

Masyarakat memang harus dibangkitkan mba, karena untuk narkoba ini kan kelihatanya masyarakat masih memandang sepele padahal justru ini adalah permasalahan yang besar yang harus kita tangani bersama-sama tidak hanya dipemerintah desa tetapi seluruh masyarakat harus ikut terlibat dalam penanganan ini dan sejauh ini masyarakat desa ini sangat berperan aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program ini.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut telah membuktikan bahwasanya komponen masyarakat diperlukan dalam menjalankan program ini karena sejauh ini kenyataanya masyarakat masih kurang memperhatikan akan bahaya dari narkoba ini apabila tidak ditangani secara bersama-sama. Dan sejauh ini masyarakat Desa Karangtengah ikut terlibat dan berperan

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Barkah Pujianto (Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden), Pada tanggal 22 Juli 2023.

aktif dalam mendukung pelaksanaan Program Desa Bersinar ini. Hal ini merupakan jawaban dari pelaksanaan Peran Serta Masyarakat sesuai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Namun disisi lain, meskipun sudah di berlakukan secara nasional dalam pelaksanaan program desa bersinar ini ternyata masih ada beberapa kendala. Kendala yang masih terjadi di beberapa daerah diantaranya belum ditemukannya kesepahaman dari pimpinan daerah dengan pihak BNN mengenai komitmen yang harus dibangun bersama. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam pembentukan desa bersinar, komitmen antara kedua belah pihak tersebut menjadi pondasi utama sebelum ditetapkannya desa bersinar. Selain itu, keterbatasan sumber daya, juga turut memberikan pengaruh dalam pelaksanaan pembentukan desa Bersinar. Dalam program ini, tugas dari BNN hanya memberikan stimulus saja kepada desa. Kemudian, desa dengan berbagai sumber daya yang dimiliki diharapkan dapat secara mandiri untuk melaksanakan program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pada desa yang telah memiliki kemandirian yang tinggi, hal ini tidak akan menjadi masalah untuk dapat mencapai program P4GN.

Dalam hal ini beberapa kendala dalam melaksanakan program desa Bersinar juga terjadi pada Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden.

Adapun beberapa hal yang masih menjadi kendala di desa karangtengah salah satunya yaitu letak geografis desa karangtengah sebagai wilayah yang berdekatan dengan wilayah wisata yang memungkinkan budaya luar dapat Keluar masuk pada Desa karangtengah, termasuk keluar masuknya jalur perdagangan dan peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sirwan selaku relawan anti narkoba di Desa Karangtengah :

Kendalanya yang emang ada, secara internal salah satunya yaitu tidak semua orang itu terbuka dalam hal untuk jujur menggunakan obat-obatan terlarang. Selain itu memberikan pemahaman kepada beberapa orangtua yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima bahwa kenyataan anaknya bahwa anaknya itu seorang pengguna narkoba. Dalam hal ini yang kemudian juga menjadi kendala secara eksternal karena masih kurangnya pengawasan bagi para oknum-oknum yang berwenang atas hal ini yang menyalahgunakan kewenangannya. Kemudian pengaruh juga dari faktor lingkungan dan pergaulan.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang masih menjadi kendala untuk dapat mencapai desa bersih dari narkoba di Desa Karangtengah, diantaranya yaitu kendala secara internal dari para relawan anti narkoba mengakui bahwasanya untuk mendeteksi seorang pengguna tanpa tes urine itu sangat sulit karena tidak semua orang mau berkata jujur bahwa seseorang itu adalah seorang pengguna atau masih menggunakan narkoba. Misalnya dari beberapa remaja yang terindikasi sebagai pengguna namun hanya setengah atau beberapa diantara mereka yang mau mengakui bahwa mereka adalah

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sirwan (Relawan Anti Narkoba dan Tim Agen Pemulihan Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden), Pada tanggal 21 Juli 2023.

seorang pengguna, atau dari klien rehabilitasi itu sendiri. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka sudah pulih dan sudah tidak menggunakan narkoba namun apabila dilihat dari ciri-cirinya masih terlihat menggunakan. Hal ini yang kemudian masih menjadi kendala bagi para relawan anti narkoba dan para agen pemulihan di desa karangtengah.

Selain itu faktor internal lain yang masih menjadi kendala bagi para relawan adalah memberikan pemahaman kepada orangtua yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya adalah seorang pengguna narkoba. Hal ini menjadi kendala karena untuk dapat melakukan upaya pemulihan kepada klien rehabilitasi perlu adanya dukungan dari keluarga, selain upaya dan dukungan dari para agen pemulihan, keluarga juga menjadi support utama dalam proses pemulihan bagi korban para penyalahguna narkoba ini. Sehingga, apabila orangtua ataupun keluarga tidak mau memahami dan menerima kenyataan bahwa anaknya adalah seorang pengguna maka kerjasama antara keluarga dan para agen pemulihan untuk memulihkan anaknya dan terlepas dari tindakan penyalahgunaan narkoba tidak akan tercapai secara maksimal.

Kemudian kendala secara eksternal menurut para relawan anti narkoba dapat diakui bahwasanya letak geografis Desa Karangtengah itu sendiri adalah wilayah yang berdekatan dengan daerah wisata, sehingga memungkinkan budaya luar dapat keluar masuk pada Desa ini termasuk Keluar masuknya perdagangan dan peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba ini. Dengan budaya-budaya luar yang memungkinkan

masuk ke Desa ini dapat mempengaruhi terhadap lingkungan bermain pada lingkungan remaja, apabila budaya luar yang masuk adalah budaya baik maka akan membawa lingkungan yang baik pada remaja-remaja di desa ini. Namun apabila budaya luar yang masuk adalah budaya yang buruk maka akan membawa pengaruh yang buruk pula pada lingkungan dan pergaulan remaja di desa ini. Dan pada kenyataannya Desa Karangtengah adalah desa dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi juga di Kabupaten Banyumas, maka faktor geografis dan lingkungan pergaulan menjadi kendala disini.

Selain itu, hal lain yang menjadi kendala secara eksternal menurut para relawan adalah masih kurangnya pengawasan bagi para oknum-oknum yang berwenang atas hal ini yang menyalahgunakan kewenangannya. Karena para relawan masih merasa kebingungan ketika para pengguna masih dengan mudahnya mendapatkan obat-obatan tersebut padahal apabila dipahami dari kacamata masyarakat seharusnya mungkin dari apotik sebagai tempat yang berwenang memberikan obat atau dari pusatnya dalam memperjual belikan harus ada aturan dalam penjualannya. Dalam kenyataannya para pengguna dapat mengedarkan obat-obatan tersebut dalam sekala yang banyak, maka memunculkan pertanyaan bagi para relawan mengenai darimana para pengedar dan pengguna itu mendapatkan obat-obatan tersebut. Dalam hal ini yang kemudian menjadi masukan bagi pemerintah bahwa perlu adanya pengawasan bagi para oknum-oknum yang berwenang atas hal ini yang menyalahgunakan kewenangannya. Dalam

istilahnya untuk memutus rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini harus secara bersama-sama dalam mengatasinya tidak hanya diputus dari bawah tapi juga dari hulunya. Berbagai stakeholder harus ikut berperan dalam hal ini. Karena untuk melakukan sebuah pencegahan tidak hanya membendung aliran dibawah tapi harus mengurangi debit air dari atas. Sehingga untuk mencapai desa yang bersih dari narkoba dapat diusahakan semaksimal mungkin dari pemerintah juga harus ada perhatian dan pengawasan yang lebih maskimal untuk penanganannya, sedangkan dari desa juga mendukung secara maskimal untuk mengatasi dari tingkat desa.

Keberhasilan sebuah kebijakan sangat terpengaruh dari kualitas kebijakan itu sendiri dan mengenai bagaimana kebijakan itu di implementasikan. Menurut Edward III salah satu variable keberhasilan implementasi kebijakan adalah Komunikasi, Disposisi, Struktur birokrasi dan Sumberdaya. Komunikasi sangat berpengaruh kepada keberhasilan kebijakan karena bagaimana kebijakan itu dapat di-deliver kepada pengampu kepentingan dan sasaran program dengan baik berapa pada faktor ini. Sedangkan sumberdaya berpengaruh kepada bagaimana kebijakan itu memiliki *supply* yang cukup dalam pelaksanaannya.

Komunikasi harus dibangun dengan baik antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Pihak Pemerintah Daerah dan BNN harus duduk bersama untuk dapat merumuskan komitmen dan tindakan apa yang harus diambil. Dengan adanya komunikasi yang baik maka kebijakan dapat ditransmisikan dengan tepat dan distorsi implementasi program dapat

diminimalisir. Tidak dapat dipungkiri jika setiap implementasi program kebijakan pasti membutuhkan dukungan sumberdaya. Solusi yang dapat diambil salah satunya dengan melakukan harmonisasi program, yakni program desa mandiri dengan program desa Bersinar. Ibarat kaki, kedua program ini memiliki tujuan yang sama dan dapat berjalan bersama-sama serta bersandingan, sehingga ada harmonisasi program dalam menjalankan program desa bersinar ini.⁶⁸

Begitupun dengan Desa Karangtengah, komunikasi dan harmonisasi yang dibangun baik oleh pihak Desa dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas menghasilkan sebuah perubahan yang baik kepada Desa Karangtengah itu sendiri salah satunya yaitu adanya penurunan angka kasus penyalahgunaan narkoba dan adanya perubahan yang baik dan positif pada lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sirwan selaku relawan anti narkoba dan tim agen pemulihan Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden:

Sejauh ini terjadi penurunan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang khususnya di desa karangtengah ini mba. Dan bagi mantan pengguna pun setelah dilakukan pendampingan para klien rehab di desa karamgtengah telah mengalami banyak perubahan tiap-tiap anak mba. Sejauh ini saya melihat para remaja yang menjadi klien rehab sekarang menjadi memiliki kegiatan-kegiatan yang lebih positif dari sebelumnya yang mana sebelumnya banyak remaja yang terjerumus ke arah penyalahgunaan narkoba.

⁶⁸ Bhayu Kuncoro, "Ada Apa Dengan Desa Bersinar?", <https://kumparan.com/bhayu-kuncoro/ada-apa-dengan-desa-bersinar-1vCc9AZFhDU>, diakses pada 15 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut telah menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun oleh pihak desa bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas serta lembaga lain dalam menjalankan Kebijakan BNN tentang Program Desa Bersinar untuk mewujudkan desa yang bersih dari narkoba telah membawa perubahan yang baik pada Desa Karangtengah salah satunya yaitu terjadinya penurunan angka kasus penyalahgunaan narkoba hal ini karena sudah tidak ditemukan kasus baru yang tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib akibat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Desa Karangtengah. Selain itu, para mantan pengguna yang telah menjalani rehabilitasi baik secara mandiri di desa maupun yang telah ditangani oleh BNN Kabupaten Banyumas, sejauh telah mengalami banyak perubahan dilihat dari perilaku dan sikap yang terjadi pada remaja tersebut dengan kegiatan-kegiatan positif yang mulai di ikuti oleh para mantan pengguna tersebut. Sehingga dalam hal ini Kerjasama yang dibangun dalam menciptakan desa yang bersih dari narkoba telah membawa perubahan yang cukup baik dari sebelumnya.

Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi. Ketidakmenentuan standar dan tujuan kebijakan dapat membuat kesulitan bagi para implementor untuk memahaminya dan sekaligus dapat memunculkan keragaman pada disposisi (kecenderungan implementor untuk melaksanakan kebijakan) berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Kondisi ini akhirnya akan kurang mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi.

Untuk itu perlu adanya indikator keberhasilan untuk menilai sebuah program. Adapun indikator penilaian keberhasilan Desa Bersih Narkoba berdasarkan Petunjuk dan Teknik Pelaksanaan Program desa Bersinar:

- a. Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Desa/Kelurahan bersama-sama dengan Komponen kerja.
- b. Masyarakat paham dan mengerti bahaya Penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk Penyalahgunaan narkoba.
- c. Pembiayaan Progra Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dengan APBDes terpenuhi.
- d. Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba.
- e. Desa/Kelurahan memiliki Agen Pemulihan.
- f. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
- g. Penurunan tingkat kerawanan wilayah Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di desa/Kelurahan yang dijadikan Program Desa Bersih Narkoba.
- h. Partisipasi Masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Babinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

Apabila melihat dari delapan indikator keberhasilan Program Desa Bersinar pada suatu desa pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa

Karangtengah, Kecamatan Baturaden sudah berhasil karena dari 8 indikator tersebut telah terlaksana seluruhnya. Sehingga Desa Karangtengah layak menjadi desa yang perlu menjadi contoh dalam pembentukan dan pelaksanaan program Desa Bersinar dengan metode dan strategi dari para Relawan Anti Narkoba dengan kerjasama bersama seluruh elemen dalam mencapai desa yang bersih dari narkoba.

Keberhasilan Desa Karangtengah dalam menjalankan program desa Bersinar ini diakui oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Konselor Adiksi Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwasanya Desa Karangtengah pada tahun pelaksanaan program Desa Bersinar mendapatkan penghargaan karena seluruh kegiatan dari program ini berjalan sesuai dengan petunjuk dan teknis serta dijalankan seluruhnya. Selain itu Desa Karangtengah juga turut menganggarkan untuk kegiatan IBM di Desa Karangtengah serta menganggarkan kembali untuk tahun berikutnya. Hal ini yang kemudian menjadi faktor keberhasilan dari Desa Karangtengah dalam menjalankan program desa Bersinar yang patut menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk turut menjadikan desanya sebagai desa yang bersih dari narkoba.

C. Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Perspektif *Maṣlahah*

Setelah peneliti mengetahui mengenai pelaksanaan dari Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar), maka pada bagian ini peneliti akan menyajikan mengenai Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam tinjauan perspektif *maṣlahah*. Permasalahan narkoba di Indonesia menjadi masalah yang semakin besar apabila tidak mendapat penanganan yang lebih karena peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas sampai dengan ke pelosok desa untuk itu Badan Narkotika Nasional (BNN) membentuk Program Desa Bersih dari Narkoba sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa yang melibatkan kerjasama antar pemangku adat dan seluruh elemen masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini, dengan tujuan untuk dapat menciptakan desa yang bersih dari narkoba. Dan berdasarkan hasil pembahasan penelitian dengan adanya program ini sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang baik pada masyarakat desa Karangtengah Kecamatan Baturaden, untuk itu peneliti akan menjabarkan dalam perspektif *maṣlahah*.

Berdasarkan definisi dari *maṣlahah* telah dijelaskan bahwa syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan pada keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan yang pada dasarnya bahwa hukum harus

melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Maṣlahah* berdasarkan segi perubahan *maṣlahah*

Menurut Mustafa asy-Syalabi apabila dilihat dari berubah atau tidaknya *maṣlahah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) *Al-maṣlahah aṣ-sabitah*

Al-maṣlahah aṣ-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Melihat dari makna *al-maṣlahah aṣ-sabitah* ini maka kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai Program Desa Bersinar merupakan sesuatu yang tidak bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman karena program ini adalah program yang dapat dirubah oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) apabila memerlukan perubahan dalam pelaksanaannya dengan menyesuaikan perkembangan disetiap zaman.

b) *Al-maṣlahah al-mutagayyirah*

Al-maṣlahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Dalam hal ini Program Desa Bersinar merupakan *al-maṣlahah al-mutagayyirah* karena kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai Program Desa Bersinar dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi melihat dari perkembangan yang terjadi dari setiap evaluasi pelaksanaan Program Desa Bersinar setiap zaman dan di setiap daerah.

2. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan masalah menurut syara’

Maṣlahah semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya menjadi tiga macam yaitu :

a) *Maṣlahah Mu’tabarah*

Maṣlahah mu’tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara’. Baik dari jenis maupun bentuknya, yang berarti adanya dalil khusus yang menjadi dasar dari jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut.

Dalam hal ini kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak didukung oleh syara’ dan tidak ada dalil khusus yang memerintahkan untuk melaksanakan dan melarang adanya Program Desa Bersinar ini. Namun program desa Bersinar adalah salah satu program yang dibentuk sebagai upaya untuk mencegah kemudaratatan dan menciptakan kemanfaatan. Dalam hal ini narkoba sebagai hal yang bersifat mudarat dan merusak unsur pokok 5 pokok maka dibentuk program desa bersinar sebagai upaya dari pencegahan dan penganggulangan narkoba yang memberikan kemanfaatan bagi orang banyak dan hal ini termasuk dalam menjaga lima unsur pokok antara lain: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dengan ini Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) sebagai upaya

penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari *maṣlahah mu'tabarah*.

b) *Maṣlahah Mulgāh*

Maṣlahah mulgāh adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' karena kemaslahatan ini berlawanan dengan ketentuan nash, dengan kata lain masalah yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa masalah ini bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Dalam hal ini kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan merupakan *maṣlahah mulgāh* karena program desa Bersinar tidak memiliki dalil yang mengatur atau nash yang mengatur tentang program desa bersinar. Selain itu program desa bersinar adalah program yang dibentuk sebagai salah satu upaya pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dalam artian mengandung tujuan untuk menghindarkan pada kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan. Sehingga Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) bukan merupakan bagian dari *maṣlahah mulgāh*.

c) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

Kemsalahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang rinci.

Dalam hal ini Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui dan menolaknya, tetapi keberadaan dari program ini sejalan dengan tujuan syariat. Karena Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) merupakan upaya pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang bertujuan untuk menghindarkan pada kemudharatan yaitu penyalahgunaan narkotika dan menciptakan kemaslahatan yaitu terciptanya desa yang bersih dari narkoba. Sehingga program desa Bersinar merupakan bagian dari *maṣlahah mursalah*.

3. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maṣlahat, berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

a) *Maṣlahah Darūriyyah*

Maṣlahah darūriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah darūriyyah* (kebutuhan pokok) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,

memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. Karena itu Allah SWT. Memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha dan tindakan yang secara langsung menuju atau menyebabkan rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah sesuatu yang buruk, karena itu Allah SWT melarangnya.

Dalam hal ini Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika untuk membantu menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Program ini hadir dan menjadi perlu karena program ini sebagai upaya pencegahan melalui kegiatan-kegiatan yang ada dalam program ini seperti adanya sosialisasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika ataupun sosialisasi mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika menemukan tindakan penyalahgunaan narkotika dilingkungan sekitar. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat mampu memahami mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan saat menemukan penyalahgunaan narkotika sehingga dan pada akhirnya

masyarakat tidak gampang terjerumus dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri serta masyarakat mampu memahami tindakan pertama untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, hal ini tentunya tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan hayat hidup orang banyak karena Penyalahgunaan narkoba apabila tidak mendapatkan penanganan yang lebih dan khusus akan meluas dan dapat merusak generasi penerus bangsa.

b) *Maṣlahah Ḥājiyyah*

Maṣlahah ḥājiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-ḥājiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkatan *darūri*. Seadanyainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupanmu sendiri, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Dari pemaknaan *maṣlahah ḥājiyyah* tersebut dapat di pahami bahwa Program Desa Bersinar salah satu program yang dibentuk sebagai upaya pencegahan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tingkat desa. Dalam program Desa Bersinar ini terdapat kegiatan

Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), terdapat kegiatan pembentukan relawan anti narkoba serta terdapat kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang merupakan kegiatan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di desa itu sendiri dengan ketuntasan penyalahgunaan narkoba dalam tingkat yang masih rendah sehingga pelaksanaan rehabilitasinya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh desa atau oleh tim agen pemulihan adengan mendapatkan pelatihan oleh pihak BNN Kabupaten/Kota.

Dalam kaitannya dengan dengan *maṣlahah ḥājiyyah* ini karena program desa Bersinar ini merupakan program yang tidak mengharuskan seluruh desa yang menjalankan program desa bersinar sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba ditingkat desa. Program desa bersinar ini hadir sebagai upaya preventif untuk menekan angka kasus Penyalahgunaan narkoba ditingkat desa. Sehingga program desa Bersinar ini hadir bukan menjadi solusi utama untuk menekan angka kasus Penyalahgunaan narkoba ditingkat desa karena masih banyak upaya lain untuk melakukan Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba ditingkat desa. Sehingga dalam hal ini program desa Bersinar merupakan bagian dari *maṣlahah ḥājiyyah*.

c) *Maṣlahah Taḥsiniyyah*

Maṣlahah taḥsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang

sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsīniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemlaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Maṣlahah taḥsīniyyah dalam Program Desa Bersinar ini menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam Program desa Bersinar salah satunya yaitu membentuk relawan anti narkoba sebagai pelaksana dari Program Desa Bersinar untuk membantu melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika (P4GN) melalui Program Desa Bersinar. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan relawan anti narkoba ini tidak secara langsung berdampak pada kehidupan manusia tetapi pemebentukan relawan anti narkoba ini dapat memberikan kesempurnaan secara sosial dan informasi.

Dari tiga bentuk *maṣlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, dengan masalah yang paling kuat adalah *maṣlahah ḍarūriyyah*, kemudian dibawahnya adalah *maṣlahah ḥajīyyah* dan berikutnya adalah *maṣlahah taḥsīniyyah*. *Maṣlahah ḍarūriyyah* dalam lima unsur pokok berbeda dalam tingkatan kekuatannya, harus secara berurutan antara lain: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan perbedaan tingkatan kekuatan ini

terlihat apabila terjadi perbenturan kepentingan antar sesama. Dalam hal ini konsepnya harus didahulukan *maṣlahah darūriyyah* diatas adalah *maṣlahah ḥājiyyah* dan didahulukan adalah *maṣlahah ḥājiyyah* diatas *maṣlahah taḥsiniyyah*.

Dari penelitian diatas secara umum kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) sudah sesuai dengan perspektif *maṣlahah* hanya saja pada program desa Bersinar ini terdapat *maṣlahah as-sabitah*, yang mana kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang bersifat tetap. Melihat dari makna *al-maṣlahah as-sabitah* ini maka Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai Program Desa Bersinar merupakan sesuatu yang tidak bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman karena program ini adalah program yang dapat dirubah oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) apabila memerlukan perubahan dalam pelaksanaannya dengan menyesuaikan perkembangan disetiap zaman. Dan pada Dalam hal ini Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) bukan merupakan *maṣlahah mulgāh* karena program desa Bersinar tidak memiliki dalil yang mengatur atau nash yang mengatur tentang program desa Bersinar. Selain itu program desa Bersinar adalah program yang dibentuk sebagai salah satu upaya pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang bertujuan untuk menghindarkan pada kemudaratn dan menciptakan kemaslahatan. Sehingga Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) bukan merupakan bagian dari *maṣlahah mulgāh*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) di Desa Karangtengah Kecamatan baturaden diwujudkan dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan kunjungan kerumah-rumah sebagai bentuk pelaksanaannya, kemudian membentuk relawan anti narkoba, relawan tersebut dibentuk sebagai pelaksana dari kegiatan KIE. Kemudian kegiatan lain yaitu mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Karangtengah Kecamatan baturaden dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Program desa Bersinar telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program Desa Bersinar dan mendapat dukungan dari masyarakat serta membawa dampak yang baik juga kepada Desa Karangtengah itu sendiri hal inilah yang patut menjadi contoh atau referensi bagi desa lainnya untuk dapat menciptakan desa yang bersih dari narkoba.
2. Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait Program Desa Bersih dari Narkotika (Desa Bersinar) secara keseluruhan sudah termasuk dalam konsep *maṣlahah*, mulai dari *maṣlahah* dari segi perubahannya program ini

termasuk dalam kategori *maṣlahah mutagayyirah* karena program ini merupakan program yang dapat diubah sesuai kebutuhan, kondisi dan situasi melihat dari perkembangan yang terjadi dari setiap evaluasi pelaksanaan program desa bersinar pada setiap zaman dan di setiap daerah. Dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara', program ini termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah* karena program desa bersinar secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui dan menolaknya tetapi keberadaan program ini sejalan dengan tujuan syariat yaitu bertujuan untuk menghindarkan pada kemudharatan. Kemudian, dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlahah*, program desa bersinar ini termasuk dalam *maṣlahah ḥājiyyah* karena program ini merupakan program yang bertujuan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di tingkat desa namun program ini hadir tidak sampai pada tingkat dharuri. Artinya masih ada upaya lain untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Sehingga program ini hadir sebagai upaya preventif yang termasuk dalam kategori *maṣlahah ḥājiyyah*.

B. Saran

1. Pelaksanaan Program Desa Bersinar yang penulis lakukan di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden memberikan saran untuk pemerintah desa untuk tetap menjaga komitmen dalam menjalankan program desa bersinar dan dapat menciptakan metode-metode baru dalam pelaksanaan kegiatan desa bersinar ini salah satunya yaitu membentuk relawan anti narkoba di setiap tingkat RT supaya terdapat agen penggiat anti narkoba

di tiap-tiap titik desa sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dapat berjalan secara meluas dan maksimal. Kepada Badan Narkotika Nasional dalam peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan perkusor narkotika (P4GN) melalui Program Desa Bersinar untuk lebih membantu lebih luas pada tiap-tiap desa dengan menganggarkan seluruh desa untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan dan dapat membentuk program desa bersinar supaya tujuan menciptakan desa yang bersih dari narkoba dapat tercapai secara maksimal.

2. Kepada pembaca dan seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya pada desa dengan status kerawanan siaga, waspada dan bahaya supaya dapat segera membentuk program Desa Bersinar sehingga tujuan untuk menciptakan Indonesia bersih dari narkoba dapat tercapai melalui program desa bersih dari narkoba ini.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan segala kemudahan yang dari Allah SWT dalam melaksanakan penelitian skripsi ini hingga akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan juga bagi para pihak terkait dalam penelitian ini. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak juga dibutuhkan bagi penulis untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan evaluasi bagi para pemerintah dan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan hukum maupun memberikan manfaat lain kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amry, Muh. Ardila. *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka: 2022.
- At-Thufi, Najmuddin. *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*. Bairut: Muassasah Al-Rayyan, 1998.
- Badriyah. *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia: 2019.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet 3; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hore: 1999.
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Modul Pembelajaran Intervensi Berbasis Masyarakat Materi Pendahuluan 1 Kebijakan dan Ruang Lingkup IBM, Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional: 2021.
- Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: 2019.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*, Terjemahan ISIPOL, Yogyakarta: Gajak Mada University Press: 2003.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Elex Media Kompatindo: 2016.
- Limahelu, Frans. *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana: 2020.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan: 2018.
- Marzali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012.
- Nur, Andi Cudai dan Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar: 2019.
- Sandi, Awet, SKM. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Bandung: Mujahidin Press Bandung: 2016.
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, CV: 2013.

- Suryawati, Sri, dkk. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2015.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama RI. *Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi: 2017).
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara: 2017.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Yogyakarta: Medpress: 2017.
- Yahya, Abu Zakariya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi. *Arba'in Nawawi: Matan dan Terjemahannya*, terj. Abu Zur'ah ath-Thaybi. Surabaya: Pustaka Syabab Surabaya, 2007.
- Yahya, Abu Zakariya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi. *Arba'in Nawawi: Matan dan Terjemahannya*, terj. Abu Zur'ah ath-Thaybi (Surabaya: Pustaka Syabab Surabaya: 2007.
- Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Penerbit IAIN PRESS: 2011.

JURNAL

- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyin", *An-Nahdhah*, vol. 10 no. 20, Juli Des 2017. <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023.
- Ariyanto dkk, "Evaluasi Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), Upaya Daya Tangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu", *Jurnal Rahwana*, vol. 1 no. 1, Juni 2023. <http://ojs-scientiapublisher.com/index.php/JurnalRahwana/article/view/5>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023.
- Buhungo, Idawati Supu dan Trisnawaty J. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/sibermas/article/view/12090>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.
- Imfyan, Hammed Diputra, "Efektivitas Program Desa Bersinar Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi", *Cross-Border*, vol. 5 no. 2, 2022. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1282>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023.
- Mardhiyah, Nurul dan Harapan Tua RFS. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Hukum*,

- Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, vol. 1 no. 4, 2022.
<https://ejournal.politeknipratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/620>, diakses pada 6 Januari 2023.
- Misran, “Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Justita*, vol. 1, no. 1, 2016. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/> diakses 22 oktober 2023.
- Muadi, Sholih. “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”, *Jurnal Review Politik*, vol. 6 no. 2, 2016.
https://www.academia.edu/4076*5874/KONSEP_DAN_KAJIAN_TEORI_PERUMUSAN_KEBIAKAN_PUBLIK, diakses pada tanggal 9 September 2023.
- Paradik, Patrick Servanda Grotius dkk. “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Guna Mewujudkan Sidorejo Sebagai Desa Bersinar”, *Jurnal Abdi Panca Marga*, vol. 3 no. 1, Mei 2022.
<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/abdipancamarga/article/view/940>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.
- Putra, Dewa Krisna dkk. “Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”, *Jurnal Referensi Hukum*, vol. 4 no. 1, Maret 2022.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6731>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.
- Risky, Putri Aulia. “Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* diterbitkan, Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14321/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.
- Riyawi, Mohd. Rafi. “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perseptif Teori Maslahah”, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, no. 2, Juni 2021. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1761/897>, diakses pada 6 Januari 2023.
- Salma, “*Maslahah*”, diakses pada tanggal 29 Mei 2023
- Samsuduha, St. “Maslahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam”, *Journal of Islamic Law*, vol.1 no.2, Juli 2020.
<http://103.133.36.84/index.php/tafaquh/article/view/63>, diakses pada 24 Mei 2023.
- Setiawan, Ida Bagus Trishna dkk. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2 no. 2, 2020.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2517>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

Siregar, Mawardi. “Pemberdayaan Keluarga dalam Mewujudkan Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar), *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2 no.1, 2022.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/connection/article/view/3443>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

Syafitri, Erni. “Analisis Terhadap Upaya Penggalangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja”, *Skripsi* diterbitkan, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.
<https://repository.uir.ac.id/15887/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

Trisnha, Ida Bagus, dkk. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2 no. 3, 2020.

Wahyudani, Zulham. “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah”, *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, vol. 12 edisi 1, 2020.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1508>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

PERATURAN

Surat Edaran Nomor: SE/ 82/ XII/ DE/ PC.00/ 2019/ BNN tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

WEBSITE

Anonim, “BNNK Perkirakan Jumlah Penyalahguna Narkoba Di Banyumas 23. 985 orang”, <https://jateng.antarane.ws.com/berita/477894/bnnk-perkirakan-jumlah-penyalahguna-narkoba-di-banyumas-23985-orang> , diakses pada 19 Januari 2023.

Anonim, Desa Bersinar, <https://sidepe.bnn.go.id/publik/desabersinar> , diakses pada 24 Mei 2023.

Anonim, Profil Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, <http://karangtengah.baturradenkec.banyumaskab.go.id/read/44268/buku-profil-kependudukan-tahun-2022>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

Arif Seto, “Konsep Tujuan Syariah”, <https://papua.kemenag.go.id/#!/home#topPage>, Diakses pada 13 September 2023.

Bhayu Kuncoro, “Ada Apa Dengan Desa Bersinar?”, <https://kumparan.com/bhayu-kuncoro/ada-apa-dengan-desa-bersinar-1vCc9AZFhDU>, diakses pada 15 Agustus 2023.

Hening Prihanti, “BNN Banyumas Ungkap 172 desa Aman Dan 8 Desa Bahaya Narkoba Di Tahun 2022”, <https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/banyumas-roya/pr-1156033170/bnn-banyumas-ungkap-172-des-a-aman-dan-8-des-a-bahaya-narkoba-di-tahun-2022-mana-saja>, diakses pada 19 Januari 2023.

Humas BNN, “Pengertian Desa Bersinar (Bersih Narkoba)”, sukabumikab.bnn.go.id, diakses pada tanggal 24 Mei 2023. <https://sukabumikab.bnn.go.id/pengertian-des-a-bersinar-bersih-narkoba/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

Humas BNN, “Rehabilitasi Sentuh Langsung Masyarakat Menuju Desa Bersinar”, <https://bnn.go.id/rehabilitasi-sentuh-langsung-masyarakat-menuju-des-a-bersinar/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023.

Idealisa Masyrafina dan Yusuf Assidiq, “Angka Kejahatan Banyumas Turun, Tren Kasus Narkoba Naik pada 2022”, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rmsxnl399/angka-kejahatan-banyumas-turun-tren-kasus-narkoba-naik-pada-2022>, diakses pada 8 Januari 2023.

Puji Purwanto, “156 Desa di Banyumas Tercatat Jadi Kawasan rawan Narkoba”, <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/pr-096355929/159-des-a-di-banyumas-tercatat-jadi-kawasan-rawan-narkoba>, diakses pada 8 Januari 2023.

Radar Banyumas, “Penyalahgunaan Narkoba di Banyumas Peringkat Tiga Jateng”, <https://jateng.antaranews.com/berita/245292/kasus-narkoba-di-banyumas-peringkat-ketiga-se-jateng>, diakses pada 8 Januari 2023.

Tim Penyusun IT Desa, “Profil Desa Karangtengah, Kecamatan baturaden”, <http://karangtengah.baturradenkec.banyumaskab.go.id/read/44268/buku-profil-kependudukan-tahun-2022>, diakses pada 14 Agustus 2023.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Wicky Sri Erlangga Adityas

Keterangan : Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat

BNNK Banyumas

Waktu : 3 Juli 2023

Q1.	Sejarah Pembentukan Program Desa Bersinar
1.	<p>Bagaimana sejarah pembentukan Program Desa Bersinar di Kabupaten Banyumas?</p> <p>Jawab: “Jika kita melihat kebelakang masalah pembentukan Desa Bersinar dimulai sejak tahun 2020 ada pilot proyek dari BNN RI, waktu itu memang anggaran belum diturunkan atau dianggarkan di BNN Kabupaten, jadi sudah dipertengahan tahun baru muncul kegiatan dan menunjuk satu desa sebagai lokasi desa Bersinar dengan anggaran dari BNN Pusat yaitu Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang yaitu desa sebagai lokasi kegiatan ketahanan keluarga ditahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2021 mulai dianggarkan kegiatan desa Bersinar dengan nama kegiatan adalah fasilitasi ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa. Dari sumber daya desa ini adalah bahwa ketahanan keluarga ini menggunakan sumber daya desa untuk mewujudkan desa yang bersih dari narkoba (desa Bersinar). Kemudian di tahun 2022 berlanjut dan bertambah fokusnya menjadi 3 desa. Mulai tahun 2022 ini ada</p>

	<p>kegiatan tambahan sebagai pelengkap kegiatan desa Bersinar. Dalam kegiatan desa Bersinar ada kegiatan yang disebut IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang mana di BNNK ini dihandle oleh seksi Rehabilitasi, namun masih terdapat ketidak sinkronan yang mana terdapat ada 3 desa Bersinar sementara hanya ada 1 IBM dan ini sudah diperbaiki pada tahun 2023 ini yang mana jumlah lokasi desa Bersinar ini menurun menjadi 2 desa tetapi jumlah IBM nya ditambah sehingga menjadi sinkron masing-masing 2, sehingga lengkaplah disini apabila kita membentuk desa Bersinar ada disitu relawan, ada penggiat dan juga ada agen pemulihan yang tergabung dalam yang namanya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).”</p>
<p>2.</p>	<p>Ada berapa desa dan desa mana saja yang menjalankan Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawab : “ada 8 desa sejak tahun 2020, diantaranya pada tahun 2020 terdapat 1 desa yaitu desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, pada tahun 2021 terdapat 2 desa yaitu desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, pada tahun 2022 terdapat 3 desa yaitu desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedungbanteng, desa Bojongsari, Kecamatan Kembara, desa kalibagor, Kecamatan Kalibagor, dan pada tahun 2023 terdapat 2</p>

	desa yaitu desa singasari, kecamatan karanglewas dan desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja.”
3.	<p>Bagaimana cara menentukan suatu desa ditetapkan sebagai desa yang menjalankan Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawab : “Dengan melihat indikator kerawanan desa mba”</p>
Q2.	Kegiatan Program Desa Bersinar
1.	<p>Pembentukan Relawan Anti Narkoba : Bagaimana tahapan pembentukan Relawan Anti Narkoba? Terdiri dari siapa saja dan bagaimana pembagian tugas dari kegiatan pembentukan Relawan Anti Narkoba?</p> <p>Jawab : “Jadi pada tahun 2022 nama kegiatannya adalah fasilitasi pembentukan relawan di masing-masing desa, jadi waktu itu ada 3 desa kita melakukan kegiatan fasilitasi dimasing-masing desa. Kita mengundang 10 calon relawan untuk masing-masing desa mulai dari ketua tim para PKK, ketua BPD, bidan desa, kemudian babinsa babinkamtibmas, sanlinmas, kemudian juga para agen pemulihan yang kalo didesa itu ada agen pemulihan, kemudian juga perangkat desa. Jadi harapannya mereka yang menjadi relawan disini bisa menginisiasi kegiatan P4GN dengan menggunakan dana desa. Kemudian ditahun 2023 nama kegiatannya menjadi berbeda yaitu rapat koordinasi, jadi rakor ini adalah satu kali untuk 2 desa, jadi mengundang 2 desa lokusnya disatu tempat berarti ada 30</p>

relawan jadi 15 disatu desa. Relawan disini memang tujuan awalnya menginisiasi kegiatan dengan menggunakan sumber daya desa. Selain relawan ada juga penggiat, penggiat ini sebenarnya adalah produk dari deputi dayamas. Tugasnya hampir sama yaitu dalam pembentukanya dalam pelatihanya penggiat sudah dibekali dengan lebih banyak kompetensi seperti ada materi tentang publik speaking yang kita datangkan narasumber dosen dari jurusan Ilmu Komunikasi, kemudian ada juga materi tentang literasi digital yang kita datangkan juga narasumber dosen dari Teknologi Informasi (Telkom). Sehingga harapnya seorang penggiat ini bisa melakukan penyuluhan maupun penyebarluasan informasi P4GN melalui medsos dengan adanya materi mengenai public speaking dan literasi digital. Sedangkan ada juga agen Pemulihan. Agen pemulihan ini sudah jelas, jika Relawan tadi bergerak dari sisi penganggaran/ Inisiasi, Penggiat bergerak di teknis menyuluh dan teknis menyebarluaskan informasi sama sama dibidang pencegahan, sedangkan agen pemulihan lebih ke bagaimana memulihkan warga desa yang mungkin sudah mencoba pakai, mencandu narkoba, atau ketergantungan narkoba untuk bisa dapat kembali pulih dan Kembali produktif dimasyarakat. Namun apabila Agen Pemulihan ini tidak bisa memulihkan klien nya maka

	selanjutnya dirujuk ke klinik BNNK atau ke Lembaga rehab yang lain”.
2.	<p>Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) sebagai kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba pada seluruh unsur masyarakat : Sejauh ini bagaimana setiap desa mengimplementasikan kegiatan ini dalam melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)? Seperti apa bentuk kegiatannya?</p> <p>Jawab : “Secara klasikal kegiatan KIE adalah bentuknya memang penyuluhan ya, kita mengundang masyarakat desa ke lokasi kegiatan misalnya balaidesa. Dalam kegiatan ini ini bisa dua segmen kita selalu sampaikan kepada desa bisa remajanya sebagai segmen yang memang paling rawan menyalahgunakan atau sebagai korban Penyalahgunaan, atau orangtua nya baik itu ibu-ibu atau bisa melalui PKK juga bisa kepada bapak-bapaknya bisa melalui kegiatan misalnya arisan atau kumpulan RT RW dan sejenisnya. Dengan harapan orangtua ini bisa menjaga keluarganya dan bisa meningkatkan ketahanan keluarga Terhadap narkoba. Bentuk lain KIE yang mungkin bisa tidak selalu klasikal bisa berupa kegiatan seni yang mungkin diselipkan tentang pesan-pesan anti narkoba, atau kegiatan olahraga yang bertemakan anti narkoba seperti jalan sehat dan sebagainya, atau mungkin kegiatan outbon</p>

	<p>juga bisa. Termasuk juga KIE dalam bentuk tertulis seperti pemasangan spanduk, baliho, stiker dan hal lain yang mendukung KIE. Jadi KIE disini tidak selalu soal edukasi dalam bentuk dua arah tetapi bisa juga yang secara artinya bisa dalam bentuk spanduk dan sebagainya itu tadi yang berfokus pada penyebaran informasinya.”</p>
3.	<p>Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (Kegiatan Rehabilitasi secara mandiri : Sejauh ini desa mana saja yang terdapat kegiatan Rehabilitasi secara mandiri yang dilakukan oleh agen pemulihan yang telah mendapat bimbingan dari BNNKab/Kota Banyumas? Bagaimana kegiatan dari Rehabilitasi tersebut? Dan apa saja faktor yang menyebabkan setiap desa masih ada yang belum melaksanakan kegiatan Rehabilitasi secara mandiri?</p> <p>Jawaban : “ada pada teknis pelaksanaan kegiatan IBM mba”</p>
Q3.	Dampak dari adanya Program Desa Bersinar
1.	<p>Sejauh ini apa saja dampak yang dapat dirasakan dari sebelum dan setelah adanya program Desa Bersinar di setiap desa yang sudah ditetapkan sebagai desa Bersinar?</p> <p>Jawab : “Jika kita cermati hampir semua dari 8 desa ini tidak terjadi kasus baru, ada 1 desa yang masih terjadi kasus baru tetapi</p>

	<p>sebagian besar 7 diantaranya tidak terjadi kasus dalam artian tindak pidana narkoba yang tertangkap oleh pihak yang berwajib, hal itu sudah tidak ada lagi. Maka artinya secara statistik terjadi penurunan karawanan sejak adanya program desa Bersinar ini.”</p>
<p>2.</p>	<p>Apakah ada dampak negatif dari adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawab : “Dampak negatif dari adanya program desa Bersinar ini saya sih belum mengetahui secara langsung namun mungkin begini, ini sih hanya dugaan ya. Bahwa kita dalam memberikan KIE Namanya orang memberikan pengetahuan, tidak selalu kemudian direspon positif oleh peserta. Contoh pada saat kita memberikan edukasi mengenai jenis-jenis narkoba. Kita memang selalu menyampaikan dengan menggunakan Bahasa seperti Jangan mencoba, jangan mencari, harus berani menolak, tetapi semoga saja tidak ada anggota masyarakat yang justru menjadi mengetahui dengan awalnya masyarakat tidak tahu menjadi tahu terus kemudian mencari dan memiliki rasa penasaran. Dan memang itu resiko dari sebuah informasi ya yang dapat disalahgunakan dan dapat berdampak negatif. Selain itu, Namanya program desa Bersinar ini dan kelemahan program ini kan tidak continue ya, kita tidak berkesinambungan bahwa kita memang hanya ditahun itu saja. Sehingga ada kemungkinan desa itu tidak menganggarkan lagi kegiatan P4GN dengan berfikir karna tahun kemarin sudah dan</p>

	<p>sudah terjadi penurunan kasus dan akhirnya mereka tidak menganggarkan lagi dan tidak melaksanakan kegiatan KIE lagi, padahal sebenarnya kan pasti ada satu regenerasi yang kemudian perlu mendapatkan KIE. Sehingga seharusnya kan kegiatan KIE seperti ini dilaksanakan continue yang berkesinambungan setiap tahun, supaya generasi yang dibawahnya pun mendapatkan informasi yang sama. Jadi, jika saya bilang dampak negatifnya adalah desa bisa merasa aman dengan merasa kondisi desanya sudah menjadi desa Bersinar, sudah tidak ada kasus, sudah melakukan kegiatan KIE sehingga tidak melakukan kegiatan yang continue ditahun berikutnya.”</p>
<p>3.</p>	<p>Sejauh ini, apa yang masih menjadi kendala dalam menjalankan program desa Bersinar sabagai upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba?</p> <p>Jawaban : “kendalanya adalah pada proses penganggaran kalo saya bilang, jadi kegiatan kita menginisiasi kegiatan, mengadvokasi desa agar mau melakukan kegiatan P4GN kan dilakukan dipertengahan tahun. Sementara proses penggaran kegiatan pasti sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya desa itu pasti sudah menganggarkan kegiatan di 2023 dan pada 2022 sudah menganggarkan. Artinya kalo kita menginginkan ada kegiatan Kie ditahun 2023 maka desa harus melakukan revisi kegiatan atau</p>

	<p>melakukan revisi APBD desa dan ini belum tentu setiap desa mau melakukan. Sehingga desa mungkin baru akan menganggarkan tahun berikutnya yaitu pada tahun 2024. Maka, indikator keberhasilannya Jangan dihitung dari tahun tersebut tapi dari tahun berikutnya. Artinya desa juga dari sisi penganggaran idealnya pada tahun bersangkutan dia menganggarkan dia merevisi dia juga menganggarkan lagi ditahun berikutnya sehingga dapat terjadi kecontinuean kegiatan.”</p>
4.	<p>Setelah adanya program desa Bersinar kegiatan apa yang menjadi faktor keberhasilan paling utama dalam kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba dari setiap desa?</p> <p>Jawab : “Pada dasarnya yang kita harapkan adalah kemandirian desa, jangan kemudian setiap kegiatan itu bergantung pada BNN karena kita memiliki lokus 331 desa/kelurahan sekabupaten. Harapanya desa yang sudah menjadi lokasi desa Bersinar memiliki satu kemandirian baik itu dari sisi penganggaran maupun melakukan kegiatan, artinya mereka bisa melakukan pemetaan, penyuluhan, penjangkauan sampai dengan handle orang-orang yang menyalahgunakan narkoba atau orang yang baru coba-coba mereka bisa handle disitu. Jadi saya bilang apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan desa Bersinar yaitu faktor</p>

	<p>kemandirian relawan, penggiat ataupun agen pemulihan dalam melaksanakan kegiatan P4GN.”</p>
5.	<p>Berdasarkan hasil evaluasi dari masing-masing desa yang menjalankan Program Desa Bersinar adakah rencana baru dari BNN Kabupaten Banyumas untuk mendambahkan suatu kegiatan atau trobosan baru dalam kegiatan Program Desa Bersinar guna menekan angka kasus Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Banyumas?</p> <p>Jawab : “Jadi kalo inovasi itu memang selalu terkendala dengan adanya anggaran, karena memang anggaran kita memang hanya ada seperti. Tahun ini kita ada sedikit trobosan begini, jadi ini masih berbicara dengan ketidaksinkronan anggaran. Jadi ada kegiatan yang dilakukan di desa Bersinar yang namanya ketahanan keluarga yaitu kegiatan kita mengintervensi parenting dari orangtua kepada anak itu kepada 10 keluarga jadi 10 orangtua dan 10 anak. Kemudian ada kegiatan remaja teman sebaya yaitu pembentukan konselor sebaya atau penyuluh sebaya jadi anak seusia SMA/SMK diberikan pengetahuan untuk bisa meneruskan kepada teman-teman seusianya. Kegiatan ini hanya ada 1 ketahanan keluarga dan hanya ada 1 kegiatan remaja teman sebaya padahal kita punya 2 lokasi desa Bersinar. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya memang akhirnya tidak semua desa mendapatkan</p>

program yang sama. Contoh pada tahun 2022 kemarin, kita kan punya 3 desa akhirnya hanya 1 desa yang mendapatkan program ketahanan keluarga waktu itu adalah desa bojongsari, Kecamatan kembaran. Kemudian di desa kalibagor, Kecamatan kalibagor kita melaksanakan kegiatan remaja teman sebaya, kemudian di desa dawuhan wetan, Kecamatan kedungbanteng melaksanakan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Jadi di desa Kalibagor dan di Desa bojongsari tidak ada IBM, IBM nya hanya ada 1 yaitu di desa Dawuhan Wetan, Kecamatan kedungbanteng. Kemudian kegiatan ketahanan keluarga juga hanya ada di desa bojongsari, Kecamatan kembaran tidak ada di desa kalibagor dan dawuhan qetan. Kemudian juga kegiatan remaja teman sebaya hanya ada di desa kalibagor tidak ada di dawuhan wetan dan di bojongsari. Nah, alhamdulillah tahun ini IBM sudah ada 2 di desa singasari, Kecamatan karanglewas dan desa sokaraja tengah Kecamatan sokaraja termasuk kegiatan ketahanan keluarga pun yang sebenarnya hanya ada 1 ini kita pecah 2 jadi yang pesertanya itu 10 keluarga kita pecah menjadi 5. Jadi untuk kegiatan ketahanan keluarga dipecah menjadi 5 keluarga dari desa singasari dan 5 keluarga dari desa sokaraja tengah. Demikian juga termasuk kegiatan teman sebaya ada 10, dan kita bagi juga 5 dari desa singasari 5 dari desa sokaraja tengah tapi pelaksanaannya dijadikan 1. Jadi kegiatan remaja teman sebaya kita laksanakan 5 kali 1 kali

kita laksanakan di singasari 2 kali disokaraja tengah 2 kali kita laksanakan di singasari. Termasuk ketahanan keluarga itu 4 kali kegiatan jadi 2 kali di singasari 2 kali kita laksanakan di sokara tengah. Sehingga 2 desa ini singasari dan sokaraja tengah memiliki karakteristik yang sama mereka sama sama punya IBM, mereka ada kegiatan remaja teman sebaya, mereka ada kegiatan ketahanan keluarga walaupun memang parsial hanya 5 peserta ketahanan keluarga dan 5 peserta remaja teman sebaya. Tetapi intinya mereka punya kadar yaitu mereka punya Agen Pemulihan (AP), mereka punya keluarga yang sudah dididik, mereka punya remaja teman sebaya yang ada di desa tersebut. Ya, kalo saya bilang itu trobosan yang kita laksanakan harapanya supaya 2 desa ini benar-benar memiliki karakteristik yang sama untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran yang ada ditahun-tahun sebelumnya.”

Q1.	Peran pemimpin desa (Internal)
1.	<p>Bagaimana peran pemimpin desa dalam mendukung pelaksanaan Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Tentunya karena beliau yang memiliki Kewenangan dalam hal penganggaran, kuncinya dibelieu kalua memang pemimpin desa ini memang komit dan bisa diajak kerjasama dan merasa narkoba menjadi sebuah masalah yang perlu segera</p>

	<p>diantisipasi maka beliau akan melaksanakan perubahan anggaran atau revisi anggaran kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan P4GN dia berusaha untuk hadir, dia menginisiasi warga untuk bisa mengikuti kegiatan seperti itu.”</p>
Q2.	Peran Kelompok/organisasi/Lembaga masyarakat (Internal)
1.	<p>Bagaimana peran kelompok desa/organisasi/Lembaga desa (internal) dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Jadi memang kita dalam membentuk relawan kita tidak pernah meninggalkan lembaga desa ya, jangan sampai kita kemudian membenturkan jadi ad akita bentuk relawan, IBM yang mana mereka terbentuk bukan berasal dari lembaga yang sudah ada sehingga terjalin Kerjasama. Relawan pun kita ambil dari Babinsa Babinkamtibmas, kepala BPD, IBM nya juga sebagian ada yang dari perangkat. Jadi Peranya adalah bagaimana mereka menjadi relawan maupun IBM, kita membentuk organisasi dalam desa Bersinar ini juga berasal dari organisasi lembaga desa tersebut. Contoh penggiatnya kita tunjuk dari ibu ketua PKK, karena Ibu ketua PKK/ Ibu kades memiliki power dan memiliki massa dan memiliki Anggota yang anggotanya adalah anggota PKK sedesa. Dengan hal ini harapanya setiap perwakilan lembaga mampu menggerakkan Anggota organisasinya misalnya jika PKK yaa</p>

	<p>Anggota PKK yang digerakan, jika baabinsa juga untuk aparat yang ada disitu seperti itu.”</p>
2.	<p>Kelompok mana yang memiliki peran paling berpengaruh dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Kalau saya bilang perangkat desa karena disini dia yang membantu pak kades untuk menganggarkan, kemudian dia juga kebetulan terlibat juga menjadi Agen Pemulihan (AP). Jadi, kuncinya disitu baik untuk inisiasi program maupun untuk pelaksanaan program.”</p>
Q3. Peran warga desa	
1.	<p>Bagaimana peran warga desa dalam pelaksanaan program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Peran warga desa memang sejauh ini sebagian besar memang hanya pasif sebagai peserta KIE yang terpenting adalah kitab isa merubah mindset mereka terhadap narkoba dengan harus berani menolak, harus berani melaporkan, harus berani membujuk atau mempersuasi apabila ada Anggota yang menyalahgunakan narkoba. Dan yang kemarin mulai terlihat adalah adanya keberanian untuk melaporkan, akhirnya mereka tau apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka ditawari, mereka melihat adanya penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba seperti itu.”</p>

2.	<p>Adakah warga yang tidak setuju/kurang mendukung adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “ya wajar ya yang tadi saya bilang pasif yang hanya sekedar hadir di acara tetapi tidak melaporkan, tidak berkomunikasi, tidak memberikan pendapat tapi yang terpenting adalah pada saat ada situasi penawaran narkoba mereka bisa menolak, mereka tahu apa yang harus dilakukan sehingga tidak menjadi pengguna baru.”</p>
3.	<p>Kapan warga desa dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Sebuah desa Bersinar yang ideal adalah pada saat kegiatan P4GN ini muncul dalam musrengbangdesa, artinya jika ditanyakan kapan warga desa dapat dilibatkan adalah pada saat musrengbangdesa, pada saat proses penganggaran kegiatan itu mereka sudah dilibatkan dengan harapan mereka ikut memberi Masukan sehingga penganggaran ini bukan hanya inisiatif dari perangkat atau kepala desa tetapi juga dari masyarakat atau warga desa. Kemudian tentunya pada saat nanti kegiatan itu berjalan mereka juga sudah mulai terlibat sampai dengan proses akhir manakala ada pelaporan penyalahgunaan , pelaporan pengedar gelap maka menjadi pihak yang paling terlibat disini paling menentukan untuk bisa berjalanya sebuah program desa Bersinar.”</p>

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Barkah

Keterangan : Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden)

Waktu : 22 Juli 2023

A. PROGRAM DESA BERSINAR

Q1.	Sejarah Pembentukan Program Desa Bersinar
4.	Sejak kapan program desa Bersinar mulai berjalan di desa ini? Jawaban : “Program desa bersinar ini mulai sekitar dari tahun 2021, sudah berjalan 2 tahun yang lalu ya.”
Q2.	Kegiatan Program Desa Bersinar
4.	Pembentukan Relawan Anti Narkoba : Bagaimana tahapan pembentukan Relawan Anti Narkoba? Terdiri dari siapa saja dan bagaimana pembagian tugas dari kegiatan pembentukan Relawan Anti Narkoba? Jawaban : “ Untuk pembentukan relawan ini kan sebenarnya mengambil dari Masyarakat itu sendiri, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, bahkan lembaga desa kalo dari pemerintah desa ada perangkat, dari para tim PKK, ketua BPD, bidan desa, babinsa babinkamtibmas, sanlinmas kalo dari Lembaga desa ada RT atau RW dan tokoh Masyarakat. Harapanya mereka dilibatkan agar bisa menggali permasalahan-permasalahan narkoba

	<p>dan mampu turut serta menangani permasalahan narkoba di desa ini.”</p>
5.	<p>Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) sebagai kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba pada seluruh unsur masyarakat : Bagaimana desa ini dalam melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)? Seperti apa bentuk kegiatannya?</p> <p>Jawaban : “Dari relawan-relawan itu turun ke bawah mba, kadang-kadang kunjungan dengan memotivasi para korban penyalahgunaan narkoba dengan menggali mengenai sebenarnya permasalahannya apa untuk mencari solusi, kadang ada yang sampai membuat perjanjian bahwasanya sudah tidak memakai narkoba. Ada juga yang kita salurkan ke tenaga kerja seperti proyek desa maupun yang lainnya karena kurang aktifitas yang dapat menimbulkan kembalinya penggunaan penyalahgunaan narkoba pada remaja tersebut.”</p>
6.	<p>Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (Kegiatan Rehabilitasi secara mandiri : apakah di desa ini terdapat kegiatan Rehabilitasi secara mandiri yang dilakukan oleh agen pemulihan yang telah mendapat bimbingan dari BNNKab/Kota Banyumas? jika ada, bagaimana kegiatan dari Rehabilitasi tersebut?</p>

	<p>Jawaban : “Iya mba disini sudah ada kegiatan Rehabilitasi. Kalo Rehabilitasi kita kan sudah berkolaborasi dengan BNN Banyumas bersama dengan Agen Pemulihan (AP) dari desa ini. memang sudah ada beberapa yang kita rehab secara mandiri di desa ini. Dan ada juga yang dirujuk ke Panti Rehab Napza dan beberapa tempat rehab yang lain. Untuk kegiatannya kami sudah ada tahapannya sendiri mba seperti dari tahapan screening dan tahapan rehab secara berkelanjutan selama 4 bulan.”</p>
	<p>Q3. Dampak dari adanya Program Desa Bersinar</p>
6.	<p>Sejauh ini apa saja dampak yang dapat dirasakan dari sebelum dan setelah adanya program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Kalau dampaknya ya sangat baik ya, sekarang kegiatan masyarakat sudah mulai kearah positif sejauh ini saya mengamati di beberapa wilayah seperti kegiatan olahraga sudah bergeliat yang dulunya tidak ada kegiatan hanya nongkrong-nongkrong sekarang sudah mulai aktif di kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan dilingkungan seperti kegiatan pembentukan karangtaruna di wilayah dan lain sebagainya.”</p>
7.	<p>Apakah ada dampak negatif dari adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Kalau dampak negatifnya sih saya rasa tidak ada yang signifikan lah cuma saya yakin namanya narkoba ini kan jaringan</p>

	<p>ya pasti kelompok-kelompok ini akan bersinggungan dan saling bekerjasama untuk tetap bertahan dalam mengedarkan penyalahgunaan narkoba ini, tapi dengan adanya pendekatan dari tim diharapkan dapat menekan angka kasus Penyalahgunaan narkoba khususnya di desa karangtengah ini ya.”</p>
8.	<p>Sejauh ini apa yang masih menjadi kendala dalam menjalankan program desa Bersinar sabagai upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba?</p> <p>Jawaban : “kalau untuk kedalanya desa karangtengah ini kan jumlah masyarakatnya banyak mba, kalau jumlah penduduk hampir 9000 penduduk . dengan hanya relawan yang masih terbatas ya tentunya tidak dapat menjangkau di tingkatan dikeseluruhan. Sebenarnya harapanya ada pembentukan relawan ditingkatan RT yang bisa mensosialisasikan tentang upaya desa Bersih dari Narkoba ini.”</p>
9.	<p>Sejauh ini, setelah adanya program desa Bersinar kegiatan apa yang menjadi faktor keberhasilan paling utama dalam kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba di desa ini?</p> <p>Jawaban : “ Arah kegiatan Masyarakat yang positif, jadi sekarang sudah bergeliat kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat baik itu olahraga maupun dikegiatan lain seperti kegiatan TPQ,</p>

	<p>pengajian-pengajian diwilayah-wilayah masing-masing, kemudian pembentukan karangtaruna yang dulunya belum ada dan lain sebagainya yang tidak lain tujuannya untuk mawadahi Masyarakat.”</p>
10.	<p>Hingga saat ini kegiatan-kegiatan apa saja yang masih berjalan dari Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Kalau tim IBM masih ya, cuma penggalan tim relawan yang masih perlu dimaksimalkan kemudian kegiatan karangtaruna dan remaja-remaja di wilayah-wilayah masih perlu dimaksimalkan.”</p>
Q1.	Peran pemimpin desa (Internal)
2.	<p>Bagaimana pemimpin desa dalam mendukung pelaksanaan Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Kalau kepala desa prinsipnya hanya kebijakan ya, kebijakan terkait alokasi anggaran. Kita pernah mengalokasikan anggaran untuk penanganan IBM istilahnya memberi anggaran dari pemerintah yang tujuannya untuk membina Masyarakat.”</p>
Q2.	Peran Kelompok/organisasi/Lembaga masyarakat (Internal)

3.	<p>Bagaimana peran kelompok desa/organisasi/Lembaga desa (internal) dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Jadi memang peran kelompok desa ini memang harus ada y amba, perlu adanya kesinambungan dan kerjsama untuk dapat mencapai desa bersih dari narkoba dan kelompok desa ini sangat diperlukan dan sejauh ini juga sangat membantu dalam menjalankan program ini y amba.”</p>
4.	<p>Kelompok mana yang memiliki peran paling berpengaruh dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Lembaga desa seperti Pemerintah desa dan RT, RW serta para kader-kader juga sangat berperan mba dalam program ini.”</p>
Q3. Peran warga desa	
4.	<p>Bagaimana peran warga desa dalam pelaksanaan program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Masyarakat memang harus dibangkitkan mba, karena untuk narkoba ini kan kelihatanya Masyarakat masih memandang sepele padahal justru ini adalah permasalahan yang besar yang harus kita tangani bersama-sama tidak hanya dipemerintah desa tetapi seluruh Masyarakat harus ikut terlibat dalam penanganan ini</p>

	<p>dan sejauh ini masyarakat desa sangat berperan aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program ini.”</p>
5.	<p>Adakah warga yang tidak setuju/kurang mendukung adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Ya saya rasa sih setuju semua, cuma kadang-kadang pemahan terkait dengan desa Bersinar ini yang terkadang belum dipahami semua memang masih butuh sosialisasi sampai kebawah.”</p>
6.	<p>Kapan warga desa dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Setiap saat ada kegiatan, seperti kegiatan ditingkatkan RT mengenai sosialisasi tentang IBM terkait bagaimana lingkungan bisa bersih dari narkoba.”</p>

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Sirwan

Keterangan : Kasi Pemerintahan & Relawan Anti Narkoba

Waktu : 21 Juli 2023

Q1.	Sejarah Pembentukan Program Desa Bersinar
5.	<p>Sejak kapan program desa bersinar mulai berjalan di desa ini?</p> <p>Jawaban : “Program desa bersinar dimulai dari tahun 2021, dari BNN ada tim yang diterjunkan kesini untuk memberikan pelatihan mengenai cara melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba dan kemudian desa membentuk IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) sebagai tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba sejak dini serta memberikan upaya Rehabilitasi kepada korban Penyalahgunaan narkoba namun yang tingkatnya masih rendah, misalkan seperti penyalagunaan tramadol, eksimer, komik dll. Kalau misalkan pemakai sabu, ektasi itu kita ngga mengatasi. Dari tim kita hanya mengatasi seperti Penyalahgunaan obat-obatan yang kelasnya masih rendah.”</p>
Q2.	Kegiatan Program Desa Bersinar
7.	<p>Pembentukan Relawan Anti Narkoba : Bagaimana tahapan pembentukan Relawan Anti Narkoba? Terdiri dari siapa saja dan</p>

	<p>bagaimana pembagian tugas dari kegiatan pembentukan Relawan Anti Narkoba?</p> <p>Jawaban : “Relawan anti narkoba dibentuk sebagai penggerak dalam pelaksanaan program ini, adapun pembentukannya sendiri terdiri dari tim para PKK, ketua BPD, bidan desa, babinsa babinkamtibmas, sanlinmas, dan beberapa tokoh-tokoh Masyarakat kami libatkan yang tugasnya ikut serta dalam segala kegiatan yang sifatnya pelaksanaan dari program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk tim agen pemulihan itu sendiri terdiri 5 orang yaitu saya sendiri, dan ada ketua RT dan RW yang kami libatkan sebagai agen pemulihan, dan agen pemulihan ini selain bertugas sebagai tim relawan anti narkoba juga sebagai tim yang merehabilitasi klien-klien rehab di desa ini secara mandiri dengan pelatihan yang sudah dibekali dari BNNK Banyumas.”</p>
8.	<p>Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) sebagai kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba pada seluruh unsur masyarakat : Bagaimana desa ini dalam melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)? Seperti apa bentuk kegiatannya?</p> <p>Jawaban : “Awal kegiatan dalam program ini kami lakukan pemetaan mba, sekiranya daerah mana yang sekiranya rawan</p>

penyalahgunaan narkoba. Dan lakukan kunjungan individu ke rumah-rumah yang sudah terindikasi sebagai penyalahguna narkoba yang kemudian kami berikan bimbingan dan arahan. Kemudian kami lakukan sosialisasi sesuai dengan arahan BNNK banyumas. Sosialisasi yang dilaksanakan bersama BNNK banyumas sebagai pengisi acara sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu dalam kegiatan program ini juga ada kegiatan Rehabilitasi mandiri mba yang dilaksanakan oleh agen pemulihan dengan mendapat pelatihan dan pendampingan bersama BNNK banyumas . Dalam pelaksanaannya kegiatan edukasi, komunikasi dan informasi kami dalam menyampaikannya tidak selalu dalam kegiatan yang formal dan resmi, tapi kami lebih berfokus pada upaya pendekatan yang persuasif pada setiap masyarakat khususnya pada lingkungan remaja yang kemungkinan rawan penggunaan penyalahgunaan narkoba. Misalnya seperti penyampaian edukasi pada kegiatan club sepak bola yang segera saya bentuk untuk mewadahi para remaja yang memiliki bakat supaya memiliki kegiatan yang positif, kami arahkan dan kami wadahi remaja untuk menyalurkan bakat mereka supaya dapat melaksanakan aktivitas yang positif sehingga tidak mendapatkan lingkungan yang buruk yang pada akhirnya dapat memungkinkan

	<p>terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu Penyalahgunaan narkoba.”</p>
9.	<p>Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (Kegiatan Rehabilitasi secara mandiri : apakah di desa ini terdapat kegiatan Rehabilitasi secara mandiri yang dilakukan oleh agen pemulihan yang telah mendapat bimbingan dari BNNKab/Kota Banyumas? jika ada, bagaimana kegiatan dari Rehabilitasi tersebut?</p> <p>Jawaban : “Ada mba, sejak awal pembentukan program ini dari BNN sudah menerjunkan tim sebagai pelatih dari para agen pemulihan di IBM ini. Adapun kegiatan dari upaya Rehabilitasi ini yang pertama adalah kita melakukan pemetaan terkait wilayah-wilayah mana saja yang dianggap rawan, dianggap banyak Penyalahgunaan. Kemudian setelah itu kita melakukan kunjungan ke lokasi dan mencari anak-anak yang berpotensi terdapat penyalahgunaanya terus nanti kita ajak dan diundang ke balai desa untuk kemudian dilakukan pengecekan atau tes urine dan dilakukan sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Di desa ini khususnya pada waktu itu terdapat 36 remaja yang dilakukan tes urine terdapat sekitar 20 anak terjerang Penyalahgunaan narkoba. Dari 20 anak itu kemudian dilakukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu upaya rehabilitasi dilakukan secara bertahap dalam</p>

	<p>pemberian informasi, edukasi dan komunikasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi 20 anak ini serta kepada keluarga. Dan dalam kegiatan Rehabilitasi ini dibimbing oleh agen pemulihan yang berjumlah 5 orang AP (Agen Pemulihan) dengan setiap agen memegang 4 orang klien. Dalam kegiatannya setiap AP ini memiliki tanggung jawab untuk membimbing klien dan memberikan edukasi kepada klien dan orang tuanya tentang narkoba.”</p>
<p>Q3.</p>	<p>Dampak dari adanya Program Desa Bersinar</p>
<p>11.</p>	<p>Sejauh ini apa saja dampak yang dapat dirasakan dari sebelum dan setelah adanya program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Sejauh ini terjadi penurunan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang khususnya di desa karangtengah ini mba. Dan bagi mantan pengguna pun setelah dilakukan pendampingan para klien rehab di desa karamgtengah telah mengalami banyak perubahan tiap-tiap anak mba. Sejauh ini saya melihat para remaja yang menjadi klien rehab sekarang menjadi memiliki kegiatan-kegiatan yang lebih positif dari sebelumnya yang mana sebelumnya banyak remaja yang terjerumus ke arah penyalahgunaan narkoba karena salah satunya mereka tidak memiliki kegiatan yang positif karena faktor lingkungan dan ketidaktahuan dari mereka tentang bahaya</p>

	<p>Penyalahgunaan narkoba serta rasa ingin tahu yang besar pada usia remaja yang kemudian dapat menjerumuskan para remaja kepada Penyalahgunaan narkoba ini. Namun saat ini yang saya lihat terdapat banyak perubahan dari sejak adanya program ini khususnya pada remaja-remaja yang pernah kita tangani sebagai klien Rehabilitasi secara mandiri, salah satunya ya itu mereka sudah dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas positif karena selalu dilibatkan juga dalam kegiatan positif seperti dijadikan pemimpin dalam beberapa kegiatan dan dilibatkan dalam kepanitiaan dalam beberapa kegiatan juga bahkan saat ini sudah ada yang sampai sudah bekerja baik bekerja dilingkungan sendiri maupun sampai ke luar kota dengan pekerjaan yang positif. Artinya dalam hal ini telah membawa perubahan yang cukup baik dari sebelumnya yang menjadikan mereka akhirnya mampu memiliki kemampuan untuk menjalani aktivitas seperti remaja pada umumnya yang bisa memiliki kegiatan-kegiatan yang positif dan terlepas dari Penyalahgunaan narkoba.”</p>
12.	<p>Apakah ada dampak negatif dari adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Untuk dampak negatif secara langsung sih tidak dapat dirasakan dan saya tidak melihat itu ya mba, cuma ada kemungkinan yang namanya pemberian informasi tentang upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba seperti ini memungkinkan mereka</p>

	<p>para pengedar dan penyalahguna akhirnya mencari celah dan cara baru untuk melakukan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba yang berusaha supaya tidak dapat ditebak oleh tim relawan yang ada. Hal seperti ini pasti memungkinkan terjadi mba, dan hal ini yang mungkin dapat dikatakan dampak negatif ya mba.”</p>
<p>13.</p>	<p>Sejauh ini apa yang masih menjadi kendala dalam menjalankan program desa Bersinar sabagai upaya Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba?</p> <p>Jawaban : “Kedalanya yang emang ada, salah satunya yaitu tidak semua orang itu terbuka dalam hal untuk jujur menggunakan obat-obatan terlarang. Misalnya dalam 10 anak yang terindikasi mungkin yang terbuka hanya 5 atau berapa seperti itu. Selain itu memberikan pemahaman kepada beberapa orangtua yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima bahwa kenyataan anaknya bahwa anaknya itu seorang pengguna narkoba, hal ini juga masih menjadi kendala bagi kami secara internal. Sedangkan secara eksternal kami akui bahwa desa ini dekat dengan wisata sehingga pengaruh dari luar itu pasti, sedangkan kita tidak bisa mengontrol seseorang itu sampai dengan 24 jam. Dan pengaruh juga dari faktor lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi seperti teman-temanya yang dari luar menawarkan narkoba juga mungkin sejauh ini masih tetap ada yang mengedarkan tanpa sepengetahuan kami</p>

	<p>dengan berbagai celah cara baru yang kami tidak tau. Karena ada beberapa hal yang kadang masih kami bingungkan yaitu mengapa peredaran obat-obatan seperti ini begitu mudahnya dimasyarakatkan seharusnya mungkin dari apotiknya atau dari pusatnya dalam penjualannya kan harus ada aturan. Tapi kenapa mereka para pengedar memiliki banyak stok untuk diperjual belikan. Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi kita darimana mereka mampu mendapatkan itu. Maka dalam hal ini yang kemudian juga menjadi kendala secara eksternal karena masih kurangnya pengawasan bagi para oknum-oknum yang berwenang atas hal ini yang menyalahgunakan kewenangannya. Istilahnya untuk memutus rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini harus secara bersama-sama dalam mengatasinya tidak hanya diputus dari bawah tapi juga dari hulunya. Berbagai stakeholder harus ikut berperan dalam hal ini. Karena untuk melakukan sebuah pencegahan kita kan tidak hanya membendung aliran dibawah tapi kan harus mengurangi debit air dari atas kan seperti itu istilahnya. Jadi ya kita usahakan semaksimal mungkin dari pemerintah juga harus ada perhatian dan pengawasan yang lebih lagi untuk penanganannya.”</p>
14.	<p>Sejauh ini, setelah adanya program desa bersinar kegiatan apa yang menjadi faktor keberhasilan paling utama dalam kegiatan</p>

	<p>pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di desa ini?</p> <p>Jawaban : “Kegiatan pemulihan pada klien rehab sih mba, karena dari para klien rehab yang sudah dinyatakan pulih diharapkan dapat menjadi penerus agen yang dapat ikut serta menyampaikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan mereka. Sehingga tidak ada pengguna baru dikalangan mereka. Dan angka kasus penyalahgunaan narkoba di desa ini dapat menurun sehingga dapat tercipta desa bersih dari narkoba.”</p>
15.	<p>Hingga saat ini kegiatan-kegiatan apa saja yang masih berjalan dari Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Hingga saat ini kegiatan-kegiatan yang masih berjalan ya sosialisasi mba. Sosialisasi disini kan tidak harus secara formal dengan membentuk acara resmi seperti pada saat pelaksanaan kegiatan bersama BNNK. Tapi sosialisasi dalam bentuk edukasi dan komunikasi kami selipkan disela-sela perkumpulan, seperti club sepak bola yang sudah saya bentuk di dalamnya saya memasukan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan efeknya bagi tubuh maka mereka harus menghindari hal tersebut. Selain itu juga di perkumpulan-perkumpulan remaja yang sedang nongkrong saya ikut masuk didalamnya dan memberikan edukasi tentang berbagai hal tidak hanya tentang narkoba tapi hal lain yang</p>

sifatnya juga positif. Artinya edukasi dalam hal ini tidak selalu dalam bentuk kegiatan yang formal dan resmi tapi bisa melalui pendekatan secara persuasif dari kami Terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat juga mampu menerimanya dengan baik dan dapat masuk pada semua elemen masyarakat. Kemudian untuk rencana kedepannya kami akan melaksanakan kegiatan pada program desa Bersinar ini kembali melalui upaya rehabilitasi seperti sebelumnya yang hampir sama dengan kegiatan yang dibentuk bersama BNNK Banyumas namun dengan metode yang baru serta menggunakan dana desa secara mandiri. Supaya program ini tetap berjalan dan berkesinambungan sehingga tujuan dari desa bersih dari narkoba dapat benar-benar tercapai.”

Q1.	Peran pemimpin desa (Internal)
3.	<p>Bagaimana kepala desa dalam mendukung pelaksanaan Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Tentunya peran kepala desa disini sangat diperlukan dan sejauh ini juga turut berperan dalam terlaksananya program desa bersinar ini. Khususnya dalam perumusan pendanaan bersama pemerintah desa untuk menyusun pelaksanaan program desa Bersinar ini di desa karangtengah ini”</p>

Q2.	Peran Kelompok/organisasi/Lembaga masyarakat (Internal)
5.	<p>Bagaimana peran kelompok desa/organisasi/Lembaga desa (internal) dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Tentunya sangat berperan ya mba. Khususnya para karangtaruna dan kader-kader, RT RW, Bhabinkamtibmas, sanlinmas dan lain-lain yang ikut terlibat disetiap kegiatan sosialisasi dan kegiatan lain yang terlaksana di desa ini berkaitan dengan pemahaman bahaya narkoba kepada masyarakat.”</p>
6.	<p>Kelompok mana yang memiliki peran paling berpengaruh dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban ; “Jika ditanya kelompok mana yang paling berperan adalah pemerintah desa, karena pemerintah desa adalah lembaga pemerintah bersama kepala desa yang merumuskan anggaran beserta kegiatan untuk dapat terlaksanakannya program desa Bersinar di desa ini.”</p>
Q3.	Peran warga desa
7.	<p>Bagaimana peran warga desa dalam pelaksanaan program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Kalau untuk peran aktif masyarakat ya sangat mendukung mba, karena yang namanya masyarakat kan awam</p>

	<p>tentang masalah seperti ini apalagi tentang obat-obatan seperti tramadol, eksimer, komik dan lain sebagainya khususnya tramadol ya mba, mereka kan tahunya itu adalah obat untuk penghilang lelah. Lah ini yang kemudian memerlukan edukasi dan menjadi bahan edukasi dari kita dan akhirnya mereka paham ketika obat ini digunakan lebih dari aturan maka ini yang disebut sebagai penyalahgunaan dan memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Sehingga dari para warga desa akhirnya ikut mendukung dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa Bersinar ini.”</p>
8.	<p>Adakah warga yang tidak setuju/kurang mendukung adanya program desa bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Sejauh ini saya rasa belum ada yang mengatakan secara langsung bahwasanya kurang setuju ataupun tidak setuju dengan adanya program desa Bersinar ini, sekalipun ada yang tidak setuju adanya program desa bersinar ini paling itu adalah seorang pengguna dan pengedar narkoba.”</p>
9.	<p>Kapan warga desa dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Setiap saat, karena program ini diperuntukan untuk masyarakat dan masyarakat disini yang menjadi objek dari program ini maka Masyarakat sangat berperan penting untuk dapat</p>

	diikutsertakan disetiap kegiatan yang erkaitan dengan pelaksanaanya program desa Bersinar ini.”
--	---



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan :Raka

Keterangan : Masyarakat Umum

Waktu : 21 Juli 2023


Q1.	Sejarah Pembentukan Program Desa Bersinar
6.	Sejak kapan program desa Bersinar mulai berjalan di desa ini? Jawaban : “Sekitar dari tahun 2021 mba”
Q2.	Kegiatan Program Desa Bersinar
10.	Pembentukan Relawan Anti Narkoba : Bagaimana Relawan Anti Narkoba dalam melaksanakan kegiatan? Kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Relawan Anti Narkoba? Jawaban : “Para relawan ya sangat membantu sih mba, kegiatan-kegiatannya sangat membantu saya untuk berubah dan dialihkan ke kegiatan yang positif. Kegiatannya ya kaya ada screening untuk Rehabilitasi, kunjungan-kunjungan kerumah, sosialisasi, olahraga untuk penyaluran bakat gitu sih mba.”
11.	Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) sebagai kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba pada seluruh unsur masyarakat : Bagaimana desa ini dalam melaksanakan upaya

	<p>Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)? Seperti apa bentuk kegiatannya?</p> <p>Jawaban : “Ya itu kegiatan-kegiatannya seperti sosialisasi yang dilakukan disetiap kegiatan seperti olahraga, kumpulan remaja dan pertemuan lain, ada juga kegiatan rehabilitasinya mba yang memberikan pemahaman pada saya dan pengarahan untuk bisa lepas dari narkoba.”</p>
12.	<p>Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (Kegiatan Rehabilitasi secara mandiri : apakah di desa ini terdapat kegiatan Rehabilitasi secara mandiri yang dilakukan oleh agen pemulihan yang telah mendapat bimbingan dari BNNKab/Kota Banyumas? jika ada, bagaimana kegiatan dari Rehabilitasi tersebut?</p> <p>Jawaban : “kalo untuk kegiatan rehabilitasinya ada sih mba, kegiatan rehabilitasinya seperti penyuluhan-penyuluhan tentang narkoba dengan melakukan kunjungan kerumah-rumah dari para tim agen pemulihan kepada remaja-remaja mba.”</p>
Q3.	Dampak dari adanya Program Desa Bersinar
16.	<p>Sejauh ini apa saja dampak yang dapat dirasakan dari sebelum dan setelah adanya program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Ngebantu sih mba, Masyarakat jadi paham tentang bahaya dari Penyalahgunaan narkoba sejak adanya program ini.”</p>

17.	<p>Apakah ada dampak negatif dari adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Menurut saya ngga ada sih mba.”</p>
18.	<p>Sejauh ini, setelah adanya program desa Bersinar kegiatan apa yang paling menarik dan menjadi faktor keberhasilan paling utama dalam kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di desa ini?</p> <p>Jawaban : “ Semua kegiatan menarik sih mba, paling ketika keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para remaja bisa disalurkan dan diwadahi oleh pihak desa sih mba.”</p>
19.	<p>Sejauh ini apa yang masih kurang atau menjadi kendala dalam menjalankan program desa Bersinar sebagai upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba?</p> <p>Jawaban : “Sejauh ini sudah cukup sih mba, paling ya itu tadi saya ingin keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para remaja dapat selalu disalurkan dan diwadahi oleh pihak desa sih mba.”</p>
20.	<p>Hingga saat ini kegiatan-kegiatan apa saja yang masih berjalan dari Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Paling sosialisasi sih mba masih berjalan.”</p>

Q1.	Peran pemimpin desa (Internal)
4.	<p>Bagaimana pemimpin desa dalam mendukung pelaksanaan Program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Ya ikut mendukung sih mba dari setiap kegiatan yang ada.”</p>
Q2.	Peran Kelompok/organisasi/Lembaga masyarakat (Internal)
7.	<p>Bagaimana peran kelompok desa/organisasi/Lembaga desa (internal) dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Ikut berperan juga sih mba dan setiap kelompok yang ada kan selalu dilibatkan juga,”</p>
8.	<p>Kelompok mana yang memiliki peran paling berpengaruh dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Pemerintah desa sih mba.”</p>
Q3.	Peran warga desa
10.	<p>Bagaimana peran warga desa dalam pelaksanaan program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Kalo untuk warga desa nya ikut berperan aktif juga sih mba setiap ada kegiatan yang memerlukan warga desa selalu ikutserta mengikuti kegiatan tersebut.”</p>

11.	<p>Adakah warga yang tidak setuju/kurang mendukung adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Setau saya tidak pernah mendengar ada yang tidak setuju sih mba dengan adanya program ini.”</p>
12.	<p>Kapan warga desa dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Setiap saat sih mba, setiap ada kegiatan yang memerlukan warga desa.”</p>



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Miko

Keterangan : Klien Rehabilitasi

Waktu : 21 Juli 2023

Q1.	Sejarah Pembentukan Program Desa Bersinar
7.	Sejak kapan program desa Bersinar mulai berjalan di desa ini? Jawaban : “Tahun 2021 kalo ngga salah”
Q2.	Kegiatan Program Desa Bersinar
13.	Pembentukan Relawan Anti Narkoba : Bagaimana Relawan Anti Narkoba dalam melaksanakan kegiatan? Kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Relawan Anti Narkoba? Jawaban : “ya kalo menurut saya sih dari pendekatannya bagus, dari bapak-bapak ini dalam penanganannya bagus sebagai relawan anti narkoba karena ya cukup memberi dampak yang lebih bagus. Kalo untuk kegiatannya sih kita kan mengikuti jadwal dari para relawan ya mba jadi kalo untuk kegiatan ya paling kita mengikuti kegiatan seperti penyuluhan narkoba, kegiatan rehabilitasi dan kegiatan lain sesuai penjadwalan dari bapak-bapak agen pemulihan (AP) ini sih mba.”
14.	Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) sebagai kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba pada seluruh unsur

	<p>masyarakat : Bagaimana desa ini dalam melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)? Seperti apa bentuk kegiatannya?</p> <p>Jawaban : “Kalo bentuk kegiatan sih paling waktu itu lebih banyak mengedukasinya sih mba seperti para IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang datang kerumah dengan tujuan memberi pengarahan tentang bahaya Penyalahgunaan narkoba.”</p>
15.	<p>Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (Kegiatan Rehabilitasi secara mandiri : apakah di desa ini terdapat kegiatan Rehabilitasi secara mandiri yang dilakukan oleh agen pemulihan yang telah mendapat bimbingan dari BNNKab/Kota Banyumas? jika ada, bagaimana kegiatan dari Rehabilitasi tersebut?</p> <p>Jawaban : “Kegiatan rehabilitasi ada mba disini, untuk kegiatannya yaitu seperti penyuluhan-penyuluhan tetang bahaya dari narkoba itu sendiri, salin itu juga ada kunjungan-kunjungan kerumah dari para tim agen pemulihan kepada klien-klien rehabnya. Kemudian kita juga dilibatkan disetiap kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang narkoba bersama Masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainyang bersifat positif seperti kegiatan sepak bola dan badminton sih mba.”</p>
Q3.	Dampak dari adanya Program Desa Bersinar

21.	<p>Sejauh ini apa saja dampak yang dapat dirasakan dari sebelum dan setelah adanya program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Menurut saya dari adanya kegiatan itu sangat membantu mba karena mengingat pergaulan anak muda kan sekarang ya banyak yang akhirnya terjerumus ke hal-hal buruk, nah dengan adanya program ini menurut saya cukup membantu mba terutama bagi saya sendiri juga sangat membantu dan bisa membimbing lebih baik lah hingga sekarang saya mampu berhenti dari menyalahgunakan narkoba tersebut.”</p>
22.	<p>Apakah ada dampak negatif dari adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Kalo dampak negatif mungkin enggak yah mba, karena ini untuk kebaikan bukan untuk satu dua orang tapi untuk kebaikan banyak orang jadi menurut saya kalo untuk dampak negatife ngga ada yah mba.”</p>
23.	<p>Sejauh ini, setelah adanya program desa Bersinar kegiatan apa yang paling menarik dan menjadi faktor keberhasilan paling utama dalam kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba di desa ini?</p> <p>Jawaban : “</p>

24.	<p>Sejauh ini apa yang masih kurang atau menjadi kendala dalam menjalankan program desa Bersinar sabagai upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba?</p> <p>Jawaban : “Kalau menurut saya sih tidak ada yang kurang dari program ini, dari bapak-bapak AP ini dalam melakukan pendekatan ke anak-anak juga sudah cukup bagus. Dan untuk kendalanya mungkin karena ini berkaitan dengan narkoba kan mencarinya yang susah mba dalam mencari klien-klien nya karena tidak mungkin semua orang-orang yang memakai hal seperti itu mau mengakui kalau dirinya memakai hal seperti itu. Mungkin itu sih mba, kalo untuk bapak-bapak AP nya sendiri sih dalam melakukan pendekatan ke anak-anak sudah cukup bagus, dan untuk yang masih menjadi kendala mungkin itu sih mba.”</p>
25.	<p>Hingga saat ini kegiatan-kegiatan apa saja yang masih berjalan dari Program Desa Bersinar?</p> <p>Jaawaban : “Sosialisasi paling mba, kaya sosialisasi ke pemuda-pemuda itu masih ada dari bapak-bapak AP (Agen Pemulihan) ini.”</p>

Q1.	Peran pemimpin desa (Internal)
5.	Bagaimana pemimpin desa dalam mendukung pelaksanaan Program Desa Bersinar?

	<p>Jawaban : “kalau peran pemimpin desa ya bagus sih, kalau sekarang lebih mendukung dari segi olahraga, selain itu juga dari Pemerintahan desa lebih memberikan wadah jadi lebih ada kegiatan.”</p>
Q2.	Peran Kelompok/organisasi/Lembaga masyarakat (Internal)
9.	<p>Bagaimana peran kelompok desa/organisasi/Lembaga desa (internal) dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Apalagi peran para kelompok Masyarakat mba, seperti karang taruna, kelompok ibu-ibu yang sangat menentang penyalahgunaan narkoba sih mba jadi mereka pastinya sangat mendukung adanya program ini.”</p>
10.	<p>Kelompok mana yang memiliki peran paling berpengaruh dalam pelaksanaan program desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “yaa semuanya berpengaruh sih mba, mungkin AP (Agen Pemulihan dan pemerintah desa ya mba yang paling berpengaruh dalam program ini karena kegiatan-kegiatan yang ada yang mewadahi ya dari desa.”</p>
Q3.	Peran warga desa

13.	<p>Bagaimana peran warga desa dalam pelaksanaan program Desa Bersinar?</p> <p>Jawaban : “Ya turut aktif sih mba, karena kegiatan ini kan kegiatan yang dibentuk untuk kebaikan bersama.”</p>
14.	<p>Adakah warga yang tidak setuju/kurang mendukung adanya program desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Selama ini kayanya ngga sih mba.”</p>
15.	<p>Kapan warga desa dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa Bersinar ini?</p> <p>Jawaban : “Ya setiap ada kegiatan yang membutuhkan masyarakat sih mba, karena warga sebenarnya juga membutuhkan sosialisasi tersebut.”</p>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Foto Wawancara dengan Pak Wicky Sri Erlangga Adityas Selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Banyumas



Lampiran 2. Foto Wawancara dengan Pak Barkah Pujianto Selaku Kepala Desa Karangtengah- Kecamatan Baturaden



Lampiran 3. Foto Wawancara dengan Pak Sirwan Selaku Relawan Anti Narkoba
Desa Karangtengah-Kecamatan Baturaden



Lampiran 4. Foto Wawancara dengan Mas Miko dan Mas Raka Selaku Klien
Rehabilitasi dan Masyarakat

Lampiran Blangko Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telpun (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

BLANKO KARTU BIMBINGAN

Nama: Dina Yuda semi wahana
 NIM: 191515214
 Sem. Studi: IX / Sastra Sastra Agama
 Dosen Pembimbing: Agus Saifuddin, M.S.I.
 Judul Skripsi: Kepercayaan Bani Hanafiyah Terhadap Ajaran Trinitarian Kristen Pada Periode 1904-1908 dan 1910-1912

No.	BULAN	HARI TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Mei	Senin, 9 Mei 2023	- Bimbingan umum - wawancara awal - wawancara wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blangko ini dicetak dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Disi Pukul-pukul Bimbingan
 3. Disi Setiap Sesuai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 21 Mei 2023
 Pembimbing,
[Signature]
 Agus Saifuddin, M.S.I.
 NIP. 1915041010001000

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telpun (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

No.	BULAN	HARI TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2.	Mei	Senin, 10 Mei 2023	- Pembahasan buku teks, wawancara awal dan - artikel wawancara wawancara dan - wawancara wawancara wawancara dan - wawancara wawancara wawancara dan - wawancara wawancara wawancara dan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Mei	Senin, 15 Mei 2023	- Pembahasan wawancara wawancara wawancara - wawancara wawancara wawancara dan - wawancara wawancara wawancara dan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Mei	Senin, 22 Mei 2023	- ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blangko ini dicetak dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Disi Pukul-pukul Bimbingan
 3. Disi Setiap Sesuai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 24 Mei 2023
 Pembimbing,
[Signature]
 Agus Saifuddin, M.S.I.
 NIP. 1915041010001000

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telpun (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

No.	BULAN	HARI TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Mei	3 Mei 2023	- Bimbingan skripsi umum - wawancara wawancara dan - wawancara wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	Mei	Senin, 15 Mei 2023	- Bimbingan BAB I, BAB II, BAB III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	Juni	Jumat, 9 Juni 2023	- Bimbingan BAB I, BAB II, BAB III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.	Juni	Selasa, 14 Juni 2023	- wawancara wawancara wawancara dan - wawancara wawancara wawancara dan - wawancara wawancara wawancara dan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blangko ini dicetak dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Disi Pukul-pukul Bimbingan
 3. Disi Setiap Sesuai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 19 Juni 2023
 Pembimbing,
[Signature]
 Agus Saifuddin, M.S.I.
 NIP. 1915041010001000

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telpun (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

No.	BULAN	HARI TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	Juni	Senin, 19 Juni 2023	- Bimbingan BAB I, BAB II, BAB III - wawancara wawancara wawancara dan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10.	Agustus	Senin, 14 Agustus 2023	- Bimbingan hasil tulisan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11.	Oktober	Senin, 9 Oktober 2023	- Bimbingan wawancara wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12.	Desember	Sabtu, 9 Desember 2023	- ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blangko ini dicetak dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Disi Pukul-pukul Bimbingan
 3. Disi Setiap Sesuai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 7 Oktober 2023
 Pembimbing,
[Signature]
 Agus Saifuddin, M.S.I.
 NIP. 1915041010001000

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRJ PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1146/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023

27 Juni 2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Desa Karangtengah Ke. Baturraden
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Citra Fitria Dewi Harista
2. NIM : 1917303038
3. Semester/ Program Studi : VIII / Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Alasmalang RT 04 RW 01, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas
6. Judul Proposal Skripsi : Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam Pembentukan Program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Program Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar)
2. Tempat/Lokasi : Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 28 Juni 2023 - 28 Juli 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Rekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Sunaryo

Surat Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN BATURRADEN
DESA KARANG TENGAH**

Jl. Penatusan No.03 Desa Karangtengah Telp(0281) 681257

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/ 70 / X /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Barkah Pujiyanto
Jabatan : Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Citra Fitria Dewi Harista
NIM : 1917303038
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian dengan judul skripsi “Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maslah{ah* (Studi Kasus Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden) ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden



BARKAH PUJIANTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Citra Fitria Dewi Harista
2. Nim : 1917303038
3. Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 22 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Alasmalang RT 04 RW 01 Kecamatan
Kemranjen Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Jumadi
6. Nama Ibu : Sutinah

B. Riwayat Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 1 Alasmalang (2013)
- b. SMP/MTs, Tahun Lulus : Mts Ma'arif NU 4 Kemranjen (2016)
- c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Sumpiuh (2019)
- d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (2019)

C. Pengalaman Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara/HMJ HTN (2019-
2020)

Purwokerto, 15 September 2023



Citra Fitria Dewi Harista
NIM 1917303038